



PERUBAHAN

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

DINAS PENDIDIKAN

TAHUN 2021 - 2026

PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya, kami telah dapat menyelesaikan perencanaan jangka menengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dan menuliskan hasilnya dalam bentuk buku, yang berjudul “ ***Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026***”.

Renstra ini secara garis besar mengupas tentang tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau. Selain itu juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari Rencana Strategis dan diakhiri dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP)

Kami menyadari, Renstra ini masih banyak kekurangannya, namun demikian, kami berharap, dengan Renstra ini semua kebijakan dan program yang kami susun dalam lima tahun mendatang mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau maupun bagi pihak lain yang memerlukannya.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bahan masukan dan yang telah membantu memberikan saran-saran dan pendapat untuk perbaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, kami ucapkan terima kasih.

Malinau, 20 Juli 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malinau.



Dr. Dumberbril, SE., MM.
NIP. 19690314 200112 1 001

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Judul	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	I.1
1.1 Latar Belakang	I.1
1.2 Landasan Hukum	I.3
1.3 Maksud dan Tujuan	I.5
1.4 Sistematika Penulisan	I.5
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	 II.8
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	II.8
2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan.....	II.18
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	II.22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	II.26
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN	 III.36
3.1 Indentifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	III.36
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III.37
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia	III.38
3.4 Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III.41
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	III.43
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	 IV. 46
 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	 V.50
 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN...	 VI.54
 BAB VII INDIKATOR PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	 VII.69
 BAB VIII PENUTUP	 VIII.71

Lampiran

SK PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALINAU 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Permendagri ini merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional, yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) merupakan penjabaran Program Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat salah satu program unggulan daerah melaksanakan wajib belajar 16 (enam belas) tahun, serta dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Malinau.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau bersama-sama dengan para pejabat struktural Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau sesuai peran dan kewenangan masing-masing menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Pendidikan

Kabupaten Malinau; yang memuat strategi, arah kebijakan dan program pembangunan di bidang pendidikan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Malinau.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dilakukan melalui urutan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rancangan Awal Renstra

Rancangan awal Renstra sebagai penjabaran dari Tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang memuat strategi, arah kebijakan dan program pembangunan pendidikan daerah yang disesuaikan dengan RPJMD.

2. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Renstra.

Musrenbang Renstra diselenggarakan oleh Sekretariat Dinas pada Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau yang diikuti oleh semua bidang teknis, sekretariat dan UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, dengan materi rancangan awal Renstra.

3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau.

Berdasarkan hasil Musrenbang Renstra, Bidang Perencanaan, Keuangan dan BMD Dinas Pendidikan, Kabupaten Malinau menyusun Rancangan Akhir Renstra.

Hubungan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dengan Dokumen Perencanaan lainnya

1. Hubungan Renstra dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Malinau

RPJMD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan jangka menengah yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah yang disusun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan dan bersifat indikatif.

2. Hubungan Renstra dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)

Renja-PD sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Renstra.

3. Hubungan Renstra dengan Rencana Operasional Organisasi Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten/Kota

Rencana Operasional Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau adalah dokumen operasional SKPD pada tingkat kabupaten untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai rencana kerja operasional

Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten dengan mengacu pada Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau.

1. 2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Renstra Tahun 2021-2026, peraturan perundangan yang digunakan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Nomor 175 Tahun 1999; tambahan Lembaran Negara Nomor 3896 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11, tambahan lembaran daerah Kabupaten Malinau Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah nomor 3 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau adalah :

1. Maksud

Penyusunan Renstra dimaksudkan untuk memberikan acuan dan dasar hukum bagi pembangunan jangka menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dalam lima tahun mendatang. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.

2. Tujuan

Renstra disusun dengan tujuan untuk memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Operasional Organisasi Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten/Kota.

1.4. Sistematika Penulisan

1. Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau Tahun 2022-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bab III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara
- 3.4 Telaah dan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV : Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab. VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

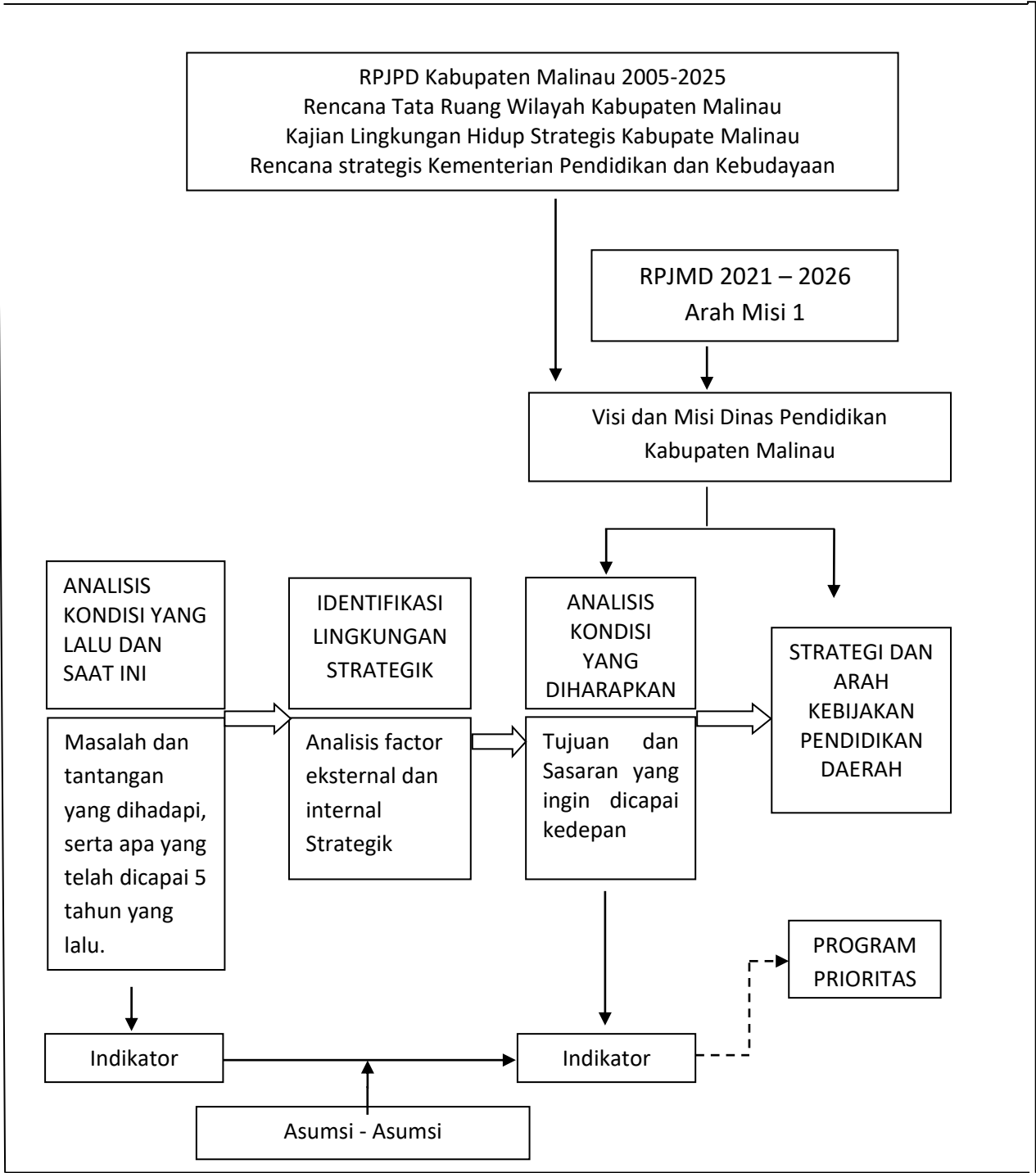
Bab VIII : Penutup

2. Kerangka Pikir

Penyusunan Renstra diawali dengan analisis kondisi masa lalu dan saat ini, yang menyangkut hasil yang telah dicapai dan masalah serta tantangan yang dihadapi, kemudian dilakukan identifikasi lingkungan strategik internal dan eksternal. Perumusan visi dan misi, analisis kondisi yang diharapkan, strategi

dan arah kebijakan pendidikan daerah serta program-program pendidikan, dilakukan dengan mengacu pada hasil analisis lingkungan strategis dan tahapan lima tahunan dalam RPJMD, dengan berdasarkan RPJPD Kabupaten Malinau, RTRW Kabupaten Malinau, Renstra K/L dan Renstra Propinsi Kalimantan Utara.

Gambar 2.1
Kerangka Pikir Renstra Dinas Pendidikan Kab. Malinau



GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan sebagai tindak lanjut atas peraturan hukum tersebut diatas, dituangkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Malinau selanjutnya dirubah sesuai Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Dimana dilaksanakan perubahan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malinau menjadi Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau, sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta adanya perubahan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota.

Peraturan perangkat daerah didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang merupakan pedoman bagi pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah untuk pembentukan organisasi perangkat daerah berupa dinas, badan, sekretariat serta kecamatan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas :

- Kepala Dinas
- Sekretariat
 - o Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD
 - o Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
 - o Seksi PAUD
 - o Seksi Pendidikan Non Formal
 - o Seksi Penyelenggaraan Tugas Perbantuan Bidang Pendidikan
- Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

- Seksi Kurikulum
- Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik
- Seksi Sarana dan Prasarana
- Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
 - Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal
 - Seksi PTK Sekolah Dasar
 - Seksi PTK Sekolah Menengah Pertama
- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang UPTD, UPTD menjadi UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang di kepalai oleh seorang guru senior.

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, Pembinaan Pendidikan Dasar dan Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Guna melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

I. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1. Sekretaris Dinas

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur atau unit organisasi serta mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program perencanaan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan,

kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan dan laporan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas tersebut, mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis terkait pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan, serta penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan penatalaksanaan hubungan kemasyarakatan;
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran, penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan dan laporan;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas, yang memiliki tugas pokok melakukan penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan kepegawaian dan dukungan administrasi umum, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi urusan umum dan pengelolaan administrasi Kepegawaian.

3. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas, mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program, keuangan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Dinas.

II. BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal

Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang PAUD, pendidikan non formal, penyelenggaraan tugas pembantuan bidang pendidikan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pembinaan PAUD dan pendidikan non formal bidang PAUD, pendidikan non formal, penyelenggaraan tugas pembantuan bidang pendidikan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pembinaan PAUD dan pendidikan non formal bidang PAUD, pendidikan non formal, penyelenggaraan tugas pembantuan bidang pendidikan;
- c. Pelaksanaan koordinasi, evaluasi, monitoring, pengendalian kegiatan pembinaan PAUD dan pendidikan non formal bidang PAUD, pendidikan non formal, penyelenggaraan tugas pembantuan bidang pendidikan;
- d. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pembinaan PAUD dan pendidikan non formal bidang PAUD, pendidikan non formal, penyelenggaraan tugas pembantuan bidang pendidikan;
- e. Penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang PAUD, pendidikan non formal, penyelenggaraan tugas pembantuan bidang pendidikan;
- f. Penyiapan kelembagaan, penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan dibidang PAUD, pendidikan non formal, penyelenggaraan tugas pembantuan bidang pendidikan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, mempunyai melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang PAUD.

3. Seksi Pendidikan Non Formal

Seksi Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan non formal.

4. Seksi Penyelenggaraan Tugas Perbantuan Bidang Pendidikan

Seksi Penyelenggaraan Tugas Perbantuan Bidang Pendidikan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Tugas Perbantuan Bidang Pendidikan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan tugas perbantuan bidang pendidikan.

III. BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kurikulum, kelembagaan dan peserta didik, sarana dan prasarana.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pembinaan pendidikan dasar di bidang kurikulum, kelembagaan dan peserta didik, sarana dan prasarana;
- b. Perumusan kebijakan teknis pembinaan pendidikan dasar bidang kurikulum, kelembagaan dan peserta didik, sarana dan prasarana;
- c. Pelaksanaan koordinasi, evaluasi, monitoring, pengendalian kegiatan pembinaan pendidikan dasar bidang kurikulum, kelembagaan dan peserta didik, sarana dan prasarana;

- d. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pembinaan pendidikan dasar bidang kurikulum, kelembagaan dan peserta didik, sarana dan prasarana;
- e. Penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang kurikulum, kelembagaan dan peserta didik, sarana dan prasarana;
- f. Penyiapan pelembagaan, penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan dibidang kurikulum, kelembagaan dan peserta didik, sarana dan prasarana;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Seksi Kurikulum

Seksi Kurikulum dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum.

3. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik

Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung kepada kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan dan peserta didik.

4. Seksi Sarana dan Prasarana

Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung kepada kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan tugas perbantuan bidang sarana dan prasarana.

IV. BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK) mempunyai melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal, PTK Sekolah Dasar dan PTK Sekolah Menengah Pertama.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK) mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pembinaan PTK di bidang PTK PAUD dan pendidikan non formal, PTK Sekolah Dasar, dan PTK Sekolah Menengah Pertama;
- b. Perumusan kebijakan teknis pembinaan PTK di bidang PTK PAUD dan pendidikan non formal, PTK Sekolah Dasar, dan PTK Sekolah Menengah Pertama;
- c. Pelaksanaan koordinasi, evaluasi, monitoring, pengendalian kegiatan pembinaan PTK di bidang PTK PAUD dan pendidikan non formal, PTK Sekolah Dasar, dan PTK Sekolah Menengah Pertama;
- d. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pembinaan PTK di bidang PTK PAUD dan pendidikan non formal, PTK Sekolah Dasar, dan PTK Sekolah Menengah Pertama;
- e. Penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang PTK PAUD dan pendidikan non formal, PTK Sekolah Dasar, dan PTK Sekolah Menengah Pertama;
- f. Penyiapan kelembagaan, penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan di bidang PTK PAUD dan pendidikan non formal, PTK Sekolah Dasar, dan PTK Sekolah Menengah Pertama;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal

Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan dan

Tenaga Kependidikan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang PTK PAUD dan pendidikan non formal.

3. Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar

Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK) Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang PTK Sekolah Dasar.

4. Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama

Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang PTK Sekolah Menengah Pertama.

V. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

- Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan;
- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana teknis dari sebagian tugas pokok Dinas Pendidikan;
- Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Daerah serta ditetapkan dengan keputusan Bupati Malinau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

VI. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan sesuai dengan keahliannya;
3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin tenaga fungsional senior yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau

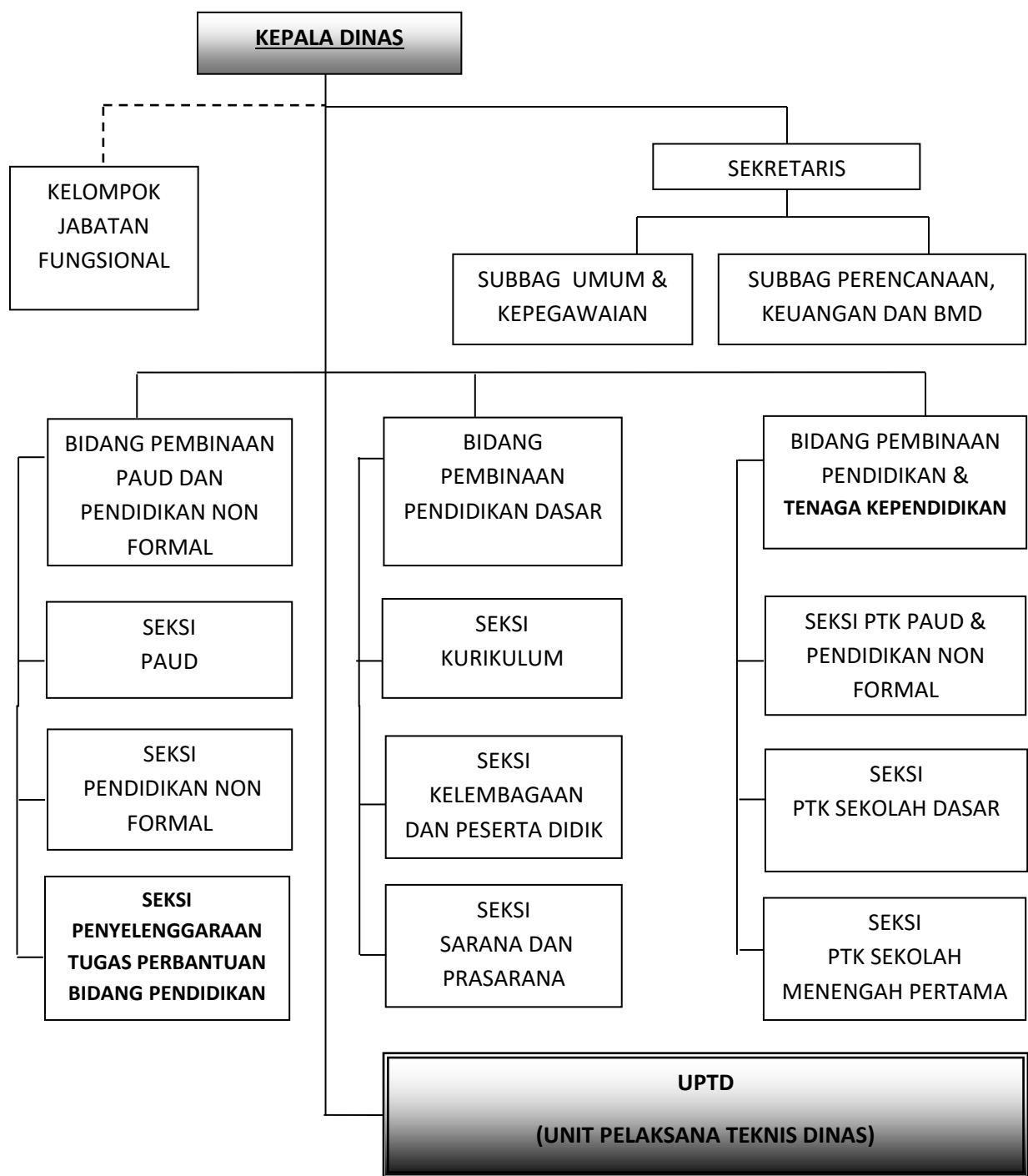
Dalam rangka melaksanakan tugas layanan pendidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut :

- I. Kepala Dinas
- II. Sekretaris
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD
- III. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
 1. Seksi PAUD
 2. Seksi Pendidikan Non Formal
 3. Seksi Penyelenggaraan Tugas Perbantuan Bidang Pendidikan
- IV. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
 1. Seksi Kurikulum
 2. Kelembagaan dan Peserta Didik
 3. Seksi Sarana dan Prasarana
- V. Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
 1. Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal
 2. Seksi PTK Sekolah Dasar
 3. Seksi PTK Sekolah Menengah Pertama
- VI. Unit Pelaksana Teknis Dinas

UPTD Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah

- VII. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALINAU



2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan

Berdasarkan kebutuhan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, kualifikasi staf yang dibutuhkan pada setiap level adalah sebagai berikut:

- Semua Kepala Bidang dan Kepala Seksi seharusnya memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugas dan paling tidak memiliki pendidikan Strata I dalam bidang pendidikan, hukum, manajemen dan/atau teknik sipil.

- Setiap Kepala Sub. Bagian pada Sekretariat seharusnya memiliki kualifikasi strata I dalam bidang perencanaan, hukum, keuangan, komunikasi dan administrasi/manajemen.
- Staf di seksi teknis seharusnya 70% memiliki kualifikasi Strata I, 20% sertifikat diploma/sertifikasi training yang relevan dengan isu pendidikan. Sedangkan 10% cukup berpendidikan SMU dan SLTP.
- Kelompok fungsional di dalam organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau 90% minimal berkualifikasi Strata I dan 10% cukup Diploma yang berkaitan dengan tugas fungsinya.

Sosok Aparatur Dinas Pendidikan hendaknya memiliki pengetahuan dan berbagai permasalahan pendidikan dan kemampuan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, pengetahuan tentang kependidikan, memahami dan berpengalaman dalam proses-proses keorganisasian. Kemampuan dalam melakukan pembinaan dan kepemimpinan. Selain itu juga harus mampu berkomunikasi secara efektif dan memberikan pelayanan informasi.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan, UPTD dan Pengawas Sekolah
Kabupaten Malinau Tahun 2022

No	Bagian/Bidang	Jumlah
1	Kepala	1
2	Sekretariat	15
3	Bidang Pembinaan PAUD & Pend. Non Formal	10
4	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	15
5	Bidang Pembinaan PTK	8
6	UPTD	1
7	Pengawas Sekolah (Jabatan Fungsional)	23
Jumlah		73

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (2022)

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan, UPTD dan Pengawas Sekolah
Kabupaten Malinau Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Tier-3 (S3)	1	
1	Pasca Sarjana (S2)	11	
2	Sarjana (S1)	44	
3	Diploma III (D-III)	1	
4	Diploma II (D-II)	-	
5	Diploma I (D-I)	-	
6	SMA	16	
7	SMP	-	

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
8	SD	-	
Jumlah		73	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (2022)

Tabel 2.3
 Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan, UPTD dan Pengawas Sekolah
 Kabupaten Malinau Berdasarkan Pangkat/Golongan/Ruang
 Tahun 2022

No	Pangkat / Golongan Ruang		Jumlah	Keterangan
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1	
2	Pembina TK. I	IV/b	16	
3	Pembina	IV/a	11	
4	Penata TK. I	III/d	12	
5	Penata	III/c	6	
6	Penata Muda TK.I	III/b	3	
7	Penata Muda	III/a	15	
8	Pengatur TK. I	II/d	5	
9	Pengatur	II/c	1	
10	Pengatur Muda TK. I	II/b	3	
11	Pengatur Muda	II/a	-	
12	Juru TK. I	I/d	-	
13	Juru	I/c	-	
14	Juru Muda TK. I	I/b	-	
15	Juru Muda	I/a	-	
Jumlah			73	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (2022)

Tabel 2.4
 Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan, UPTD dan Pengawas Sekolah
 Kabupaten Malinau Berdasarkan Eselon
 Tahun 2022

No.	Bagian/Bidang	Jumlah	Keterangan	
			Definitif	Ttd.Definitif
1.	Eselon II/b	1	1	-
2.	Eselon III/a	1	1	-
3.	Eselon III/b	3	3	-
4.	Eselon IV/a	10	10	-
5.	Eselon IV/b	5	5	-
Jumlah		26	26	-

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (2022)

4. Sarana Prasarana Dinas Pendidikan

Tabel 2.5
Sarana Prasarana Dinas Pendidikan
Kabupaten Malinau Tahun 2017

No	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Keterangan
1.	Tanah	2 Bidang	
2.	Alat-alat angkut: - Mobil (roda empat) - Bus	2 unit 1 unit	Kepala Dinas dan Sekretaris Jemputan Sekolah Operasional
3.	Alat-alat kantor dan rumah tangga	270 unit	
4.	Bangunan gedung	2 gedung	Gedung Museum dan Gedung Lama SMPN 1 Malinau Kota

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (2022)

5. Anggaran

Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau Tahun 2021 sampai dengan 2026 dapat dilihat dalam Tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026

No	Tahun	Jumlah
1	2021	252.191.556.871
2	2022	294.430.293.980
3	2023	403.959.531.317
4	2024	403.959.531.317
5	2025	403.959.531.317
6	2026	403.959.531.317

Sumber : Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD (2022)

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian kinerja hasil pelayanan dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan agenda perluasan dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, dan relevansi serta daya saing pendidikan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

TABEL 2.7
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALINAU

No	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR	TARGET RENSTRA TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN KE ..				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
A	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)																		
A.1	SD/MI																		
1	% Jarak Mak 3km untuk SD 3 km daerah terpencil				84.26	87.04	90.74	93.52	92.50	84.26	87.04	90.74	93.52	91,32	100	100	100	100	100
2	% Jarak Mak 3km untuk MI 3 km daerah terpencil				50.00	50.00	66.67	100	100	50.00	50.00	66.67	100	100	100	100	100	100	100
3	% yang mengajar 1 guru dengan 32 siswa				98.91	94.12	97.70	98.91	99,00	98.91	94.12	97.70	98.91	98.95	100	100	100	100	100
4	% SD yang memiliki 6 guru				94.57	92.94	93.10	94.57	95,21	94.57	92.94	93.10	94.57	95,10	100	100	100	100	100
5	% MI yang memiliki 6 guru				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	% setiap rombongan yang cukup meja dan kursi				94.57	88.24	91.95	94.57	95,15	94.57	88.24	91.95	94.57	94.90	100	100	100	100	100
7	% SD yang tersedia ruang guru yang lengkap meja kursi				100	97.65	98.85	100	100	100	97.65	98.85	100	100	100	100	100	100	100
5	% Kepala sekolah kualifikasi S1/DIV dan bersertifikat Pendidik				94.57	89.41	90.80	94.57	94.78	94.57	89.41	90.80	94.57	94.60	100	100	100	100	100
6	% SD yang memiliki 2 guru yang bersertifikat Pendidik				68.48	65.88	66.67	68.48	69,50	68.48	65.88	66.67	68.48	69,50	100	100	100	100	100
A.2	SMP/MTs																		
1	% Jarak Mak 3km untuk SMP 6 km daerah terpencil				87.04	74.07	78.70	87.04	88,50	87.04	74.07	78.70	87.04	88,35	100	100	100	100	100

No	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR	TARGET RENSTRA TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN KE ..				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
2	% SMP yang mengajar 1 guru dengan 36 siswa				96.30	91.67	92.31	96.30	97,00	96.30	91.67	92.31	96.30	96.50	100	100	100	100	100
3	% MTs yang mengajar 1 guru dengan 36 siswa				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	% SD yang tersedia ruang guru yang lengkap meja kursi				100	95.83	96.15	100	97,50	100	95.83	96.15	100	97,25	100	100	100	100	100
3	% SMP yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran				92.59	75.00	84.62	92.59	93,50	92.59	75.00	84.62	92.59	93,10	100	100	100	100	100
4	% SMP yang memiliki 1 orang guru kualifikasi S1/DIV sesuai mata pelajaran				75,00	83.33	84.62	85.19	84,56	75,00	83.33	84.62	85.19	85.35	100	100	100	100	100
5	% Kepala SMP kualifikasi S1/DIV dan bersertifikat Pendidik				96.30	95.65	96.15	96.30	97,50	96.30	95.65	96.15	96.30	97,50	100	100	100	100	100
6	% guru SMP yang kualifikasi S1/DIV dan bersertifikat Pendidik diatas $\geq 35\%$				96.30	91.67	92.31	96.30	96.50	96.30	91.67	92.31	96.30	96.50	100	100	100	100	100
B	TARGET IKK																		
B.1	Focus Kesehtraan																		
1	Angka Melek Huruf (AMH)			%	98.86	98.92	98.98	99.00	83,88	69.02	69.02	69.03	69.05	69.20	69.81	69.77	69.74	69.74	69.20
2	Rata-rata lama sekolah			Tahun	7.79	7.83	7.87	7.91	10,20	8.00	8.16	8.20	8.30	10,20	102.69	104.21	104.19	104.93	10,20
3	APK PAUD			%	95,58	95,98	98,01	99,51	99,55	95,58	95,98	98,01	99,51	99,53	95,58	95,98	98,01	99,51	99,53
4	APM SD/MI			%	97,29	97,30	97,32	97,33	96,45	97,30	97,32	97,33	97,29	96,45	97,30	97,32	97,33	97,29	96,45
5	APM SMP/MTs			%	77,72	77,73	77,74	77,78	85,45	77,72	77,73	77,74	77,78	85,45	77,72	77,73	77,74	77,78	85,45

No	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR	TARGET RENSTRA TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN KE ..				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
B.2	Aspek Pelayanan Umum																		
B.2.1	Pendidikan Dasar																		
1	APS 7-12 Tahun			%	100,84	101,37	101,43	101,63	101,65	100,84	101,37	101,43	101,63	101,65	100,84	101,37	101,43	101,63	101,635
2	Rasio Guru/Murid SD/MI			Rasio	20	20	20	20	20	6	6	6	6	10	30	30	30	30	30
3	APS 13-15 Tahun			%	86,43	98,56	101,09	103,11	103,12	85,60	86,43	98,56	101,09	103,12	86,43	98,56	101,09	103,11	103,12
4	Rasio Guru/Murid SMP/MTs			Rasio	21	21	21	21	21	7	7	7	7	7	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33
5	Angka Putus Sekolah SD/MI			%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Angka Putus Sekolah SMP/MTs			%	3.00	2.98	2.97	2.96	2.89	2.96	2.95	2.93	2.91	2.88	98.33	98.32	97.97	97.97	97.97
7	Angka Kelulusan SD/MI			%	89.80	90.60	91.40	92.20	100	100	100	100	100	100	111.35	110.37	109.40	108.45	108.45
8	Angka Kelulusan SMP/MTs			%	68.00	70.00	72.00	73.00	100	100	100	100	100	100	147.05	142.85	138.88	136.98	136.98
B.2.2	PAUD																		
1	APK PAUD			%	95.58	95,98	98.01	99.51	99.60	91.52	95.58	95,98	98.01	99.61	95.58	95,98	98.01	99.51	99.61

TABEL 2.8
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALINAU

Uraian	Anggaran pada Tahun (Juta) Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun(Juta) Ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Anggaran	286.072	268.291	268.190	266.297	252.191	286.072	268.291	268.190	266.297	242.549	0.90	0.92	0.97	0.87	0,96	0.98	0.99

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan. Salah satu dasar utama pendidikan adalah untuk mengajar kebudayaan melewati generasi.

Perencanaan dan perancangan pendidikan pada hakekatnya merupakan pemanfaatan dan pengelolaan pendidikan yang terpadu. Eksploitasi sumber daya manusia yang tidak memperhatikan kearifan lokal diduga akan menyebabkan krisis identitas. Pemanfaatan dan pengelolaan pendidikan melalui proses perencanaan dan perancangan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu. Penerapan kearifan lokal (lokal wisdom) merupakan suatu upaya dalam rangka mewujudkan lingkungan pendidikan binaan yang harmoni dan sustainable melalui pemanfaatan pengetahuan lokal (indigenous knowledge), pendekatan kontekstual serta pendekatan partisipatif.

Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau berusaha untuk mewujudkan masyarakat Daerah Kabupaten Malinau yang berpendidikan dan berkarakter sebagai konsekuensi dari perkembangan dewasa ini yang menuntut adanya SDM yang berkualitas agar mampu berinteraksi dan bersaing secara mantap dalam percaturan kehidupan global yang tiada lagi batas-batas dinding kewilayahan. Dengan demikian diharapkan akan terwujud masyarakat yang berkualitas sehingga dapat menjadi subjek pembangunan yang handal demi kelangsungan dan keberhasilan pembangunan di segala bidang kehidupan.

Sejalan dengan itu adalah peran dan fungsi utama pemerintahlah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam mengembangkan kreatifitas dan inovasinya sehingga semua potensi yang dimiliki masyarakat dapat didayagunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Di dalam upaya mengidentifikasi secara sistematis berbagai faktor untuk merumuskan strategi kebijakan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, yaitu dengan menggunakan model analisis situasi SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threat).

1. Analisis Faktor Lingkungan Internal
- a. Kekuatan (*Strengths*)
- Regulasi, Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kependidikan;
 - Tugas dan fungsi pokok dari Dinas Pendidikan yang jelas, tegas dan pasti dalam memberikan arahan pelaksanaan tugas maupun pekerjaan.
 - SDM Dinas Pendidikan yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman bekerja dalam bidang pendidikan yang mencukupi dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang berlangsung secara berkesinambungan untuk menjaga kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Kabupaten Malinau.
 - Terbentuknya lembaga pendukung pendidikan yaitu Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
 - Kebudayaan lokal yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat Malinau sebagai wujud kearifan dan keunggulan lokal.
 - Sistem Teknologi Informasi yang sudah tersedia dan sesuai dengan kebutuhan kemajuan zaman (*up to date*) dan teknologi.Koordinasi dan kerjasama yang baik sesuai dengan wewenang dan urusan masing-masing antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Tabel 2.9

Identifikasi dan Analisis Kekuatan (*Strengths*)

Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau

No.	Indikator	Potensi	Skor	Skor Tertimbang
1.	Regulasi, Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kependidikan,	0,15	4	0,225
2.	Tugas dan fungsi pokok dari Dinas Pendidikan yang jelas, tegas dan pasti dalam memberikan arahan pelaksanaan tugas maupun pekerjaan.	0,15	4	0,225
3.	SDM Dinas Pendidikan yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman bekerja dalam bidang pendidikan yang mencukupi dan dapat dipertanggungjawabkan.	0,15	4	0,175
4.	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang berlangsung secara berkesinambungan untuk menjaga kualitas dan	0,15	4	0,125

No.	Indikator	Potensi	Skor	Skor Tertimbang
	kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Kabupaten Malinau.			
5.	Lembaga pendukung pendidikan, Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.	0,15	4	0,150
6.	Kebudayaan lokal yang hidup dalam masyarakat Malinau sebagai wujud kearifan dan keunggulan lokal.	0,15	3	0,125
7.	Sistem Teknologi Informasi yang sudah tersedia dan sesuai dengan kebutuhan kemajuan zaman (<i>up to date</i>) dan teknologi.	0,10	3	0,125
		100		1,015

Sumber: Dinas Pendidikan

b. Kelemahan (*Weakness*)

1. Belum adanya standar baku penilaian kinerja aparat dinas dan pengelola pendidikan, dimana *reward* and *punishment* belum menjadi bagian utama dalam indikator keberhasilan kinerja.
2. Keterbatasan wewenang dan urusan dari Dinas Pendidikan yang secara umum masih berperan sebagai fasilitator maupun regulator.
3. Pemanfaatan sistem teknologi informasi yang masih belum optimal dibidang pendidikan baik dari segi teknologi peralatan hardware dan software yang digunakan maupun sumber daya manusia.
4. Pengkoordinasian serta pensinkronisian program kegiatan Dinas Pendidikan yang belum optimal.
5. Rendahnya angka capaian keberhasilan kualitas pendidikan ditataran nasional maupun internasional sehingga belum mampu bersaing dalam persaingan global.
6. Belum adanya kebiasaan untuk berpikir “*outside the box*” yang mampu memberikan sumbangan pemikiran yang inovatif dan kreatif.
7. Kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau yang terbatas dalam penyelenggaraan pendidikan.

Tabel 2.10
 Identifikasi dan Analisis Kelemahan (*Strengths*)
 Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau

No.	Indikator	Potensi	Skor	Skor Tertimbang
1.	Belum adanya standar baku penilaian kinerja aparat dinas dan pengelola pendidikan, dimana <i>reward</i> and <i>punishment</i> belum menjadi bagian utama dalam indikator keberhasilan kinerja	0,15	4	0,125

No.	Indikator	Potensi	Skor	Skor Tertimbang
2.	Keterbatasan wewenang dan urusan dari Dinas Pendidikan yang secara umum masih berperan sebagai fasilitator maupun regulator.	0,10	3	0,125
3.	Pemanfaatan sistem teknologi informasi yang masih belum optimal dari segi teknologi peralatan hardware dan software yang digunakan maupun sumber daya manusia	0,15	2	0,125
4.	Pengkoordinasian serta sinkronisasi program kegiatan Dinasyang belum optimal.	0,15	2	0,150
5.	Rendahnya angka capaian keberhasilan kualitas pendidikan ditataran nasional maupun internasional sehingga belum mampu bersaing dalam persaingan global..	0,15	3	0,125
6.	Belum adanya kebiasaan untuk berpikir “outside the box” yang mampu memberikan sumbangan pemikiran yang inovatif dan kreatif.	0,15	4	0,150
7.	Kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau yang terbatas dalam penyelenggaraan pendidikan	0,15	2	0,175
		100		0,705

Sumber: Dinas Pendidikan

2. Analisis Faktor Lingkungan Eksternal

a. Peluang (Opportunities)

- 1. Malinau sebagai Kabupaten Konservasi yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia menjadikan Malinau sebagai tempat tujuan dan pusat penelitian IPTEK;
- 2. Kondisi lingkungan Kabupaten Malinau yang kondusif, aman, damai dengan dukungan karakter budaya masyarakat yang tenang;
- 3. Kebudayaan dan adat istiadat Dayak yang menjunjung tatanan kehidupan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai, serta hidup dalam suasana kekeluargaan dan gotong royong;
- 4. Adanya kepedulian dan apresiasi masyarakat akan pentingnya penyelenggaraan pendidikan formal maupun informal;
- 5. Persamaan Persepsi diantara pemangku kebijakan (stakeholders) dalam masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan di Kabupaten Malinau;
- 6. Perkembangan arus informasi dan telekomunikasi dalam mendukung kemajuan bidang pendidikan;

- Perhatian dan apresiasi dari pemerintah dan dunia usaha terhadap kemajuan dan perkembangan dunia pendidikan Kabupaten Malinau.

Tabel 2.11

Identifikasi dan Analisis Peluang (*Opportunities*)

Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau

No.	Indikator	Potensi	Skor	Skor Tertimbang
1.	Malinau sebagai Kabupaten Konservasi yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia menjadikan Malinau sebagai tempat tujuan dan pusat penelitian IPTEK;	0,15	4	0,145
2.	Kondisi lingkungan Kabupaten Malinau yang kondusif, aman, damai dengan dukungan karakter budaya masyarakat yang tenang.	0,15	4	0,125
3.	Kebudayaan dan adat istiadat Dayak yang menjunjung tatanan kehidupan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai, serta hidup dalam suasana kekeluargaan dan gotong royong.	0,15	4	0,135
4.	Adanya kepedulian dan apresiasi masyarakat akan pentingnya penyelenggaraan pendidikan formal maupun informal.	0,15	4	0,145
5.	Persamaan Persepsi diantara pemangku kebijakan (<i>stakeholders</i>) dalam masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan di Kabupaten Malinau.	0,15	3	0,145
6.	Perkembangan arus informasi dan telekomunikasi dalam mendukung kemajuan bidang pendidikan.	0,15	4	0,145
7.	Perhatian dan apresiasi dari pemerintah dan dunia usaha terhadap kemajuan dan perkembangan dunia pendidikan di Kabupaten Malinau.	0,10	3	0,145
		100		0,985

Sumber : Dinas Pendidikan

b. Ancaman (*Threats*)

- Arus globalisasi dan modernisasi di bidang telekomunikasi;
- Faktor geografis Kab. Malinau yang menyulitkan dalam pembangunan Pendidikan;
- Menipisnya nilai-nilai budaya pada generasi muda, yang berpikir praktis dan pragmatis;

- Adanya biaya tinggi (*high cost*) dalam membangun sarana dan prasarana pendidikan
- Sumber daya aparatur tenaga pendidik yang kurang siap ditempatkan di daerah terpencil dan jauh terisolir;

Tabel 2.12
 Identifikasi dan Analisis Ancaman (*Threats*)
 Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau

No.	Indikator	Potensi	Skor	Skor Tertimbang
1.	Arus globalisasi dan modernisasi di bidang telekomunikasi.	0,20	4	0,125
2.	Faktor geografis Kab. Malinau yang menyulitkan dalam pembangunan Pendidikan.	0,20	4	0,125
3.	Menipisnya nilai-nilai budaya pada generasi muda, yang berpikir praktis dan pragmatis.	0,20	4	0,125
4.	Adanya biaya tinggi (<i>high cost</i>) dalam membangun sarana dan prasarana pendidikan	0,20	4	0,128
5.	Sumber daya aparatur tenaga pendidik yang kurang siap ditempatkan di daerah terpencil dan jauh terisolir.	0,20	4	0,125
		100		0,628

Sumber : Dinas Pendidikan

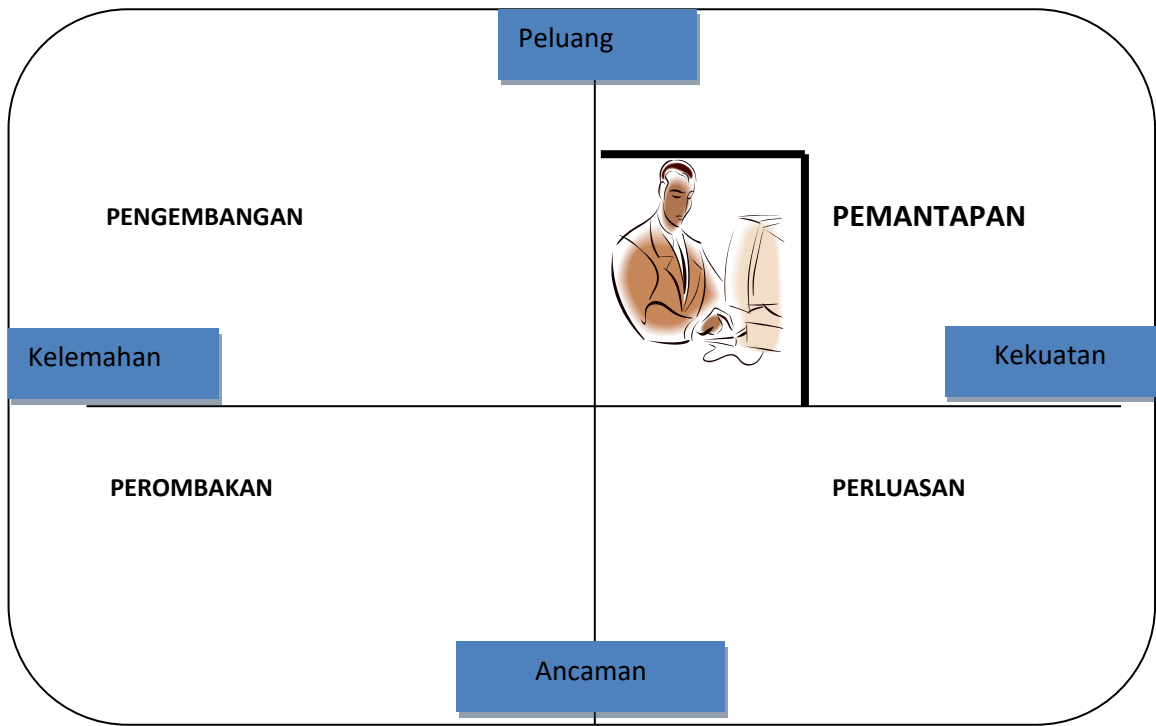
B. Matriks Posisi Dinas Pendidikan dalam melaksanakan Tupoksi

Memperhatikan hasil dari analisis SWOT seperti tertera di atas serta berdasarkan pada visi dan misi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kab. Malinau, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel. 2.13
 Posisi Dinas Pendidikan Kab. Malinau

Indikator	Skor Tertimbang	Indikator	Skor Tertimbang
KEKUATAN	1,015	PELUANG	0,985
KELEMAHAN	0,705	ANCAMAN	0,628
KESEIMBANGAN	0,310	KESEIMBANGAN	0,357

Gambar Posisi dan Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau



C. Asumsi Pilihan dan Pilihan Strategis

Memperhatikan hasil dari analisis SWOT seperti tertera di atas serta berdasarkan pada visi dan misi yang diemban sebagai kriteria, maka dihasilkan asumsi pilihan strategis sebagai berikut:

1. Kembangkan serta tingkatkan kepercayaan masyarakat termasuk masyarakat di luar Kabupaten Malinau bahwa Pendidikan di Kabupaten Malinau dapat dijamin kualitas pelayanan pendidikannya melalui peningkatan kualitas di semua sumberdaya pendidikan dan pemerataan mutu pendidikan.
2. Kembangkan dan manfaatkan apresiasi masyarakat Kabupaten Malinau yang cukup baik terhadap pendidikan untuk mendukung terciptanya lembaga pendidikan yang kompetitif dan lingkungan yang kondusif.
3. Tingkatkan kualitas profesionalisme dan komitmen aparat dinas, penyelenggara lembaga pendidikan serta tingkatkan manajemen pendidikan di Kabupaten Malinau.
4. Tumbuh kembangkan moral kerja pada semua sumber daya manusia pendidikan dengan menerapkan “reward and punishment” untuk memperoleh SDM yang berkualitas kompetitif.
5. Manfaatkan dukungan organisasi pendidikan seperti Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan Organisasi Swasta lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.
6. Tingkatkan koordinasi dan sinkronisasi disemua program pendidikan baik antar pemerintah, lembaga pendidikan maupun pihak-pihak lain yang terkait

untuk menghindari pemborosan biaya, waktu, dan tenaga serta mengantisipasi perkembangan persaingan.

7. Memanfaatkan sarana teknologi informasi untuk meningkatkan mutu kualitas sumber daya pendidikan yang berdaya saing tinggi.
8. Cipta dan kembangkan pusat informasi pendidikan dan promosi pendidikan.
9. Manfaatkan hasil penelitian yang komprehensif dalam penerapan kebijakan baru, untuk menghindari bongkar pasang kebijaksanaan.
10. Adakan “Penilaian penyelenggaraan pendidikan” di tingkat daerah untuk mengetahui kelayakan sebuah institusi pendidikan yang berkualitas.
11. Ciptakan kegiatan yang dapat berlangsungnya akulturasi budaya antara pendatang dan tuan rumah, sehingga tercipta saling pengertian.
12. Penerapan dan penggunaan nilai-nilai budaya sebagai kearifan dan keunggulan lokal dalam pendidikan, sehingga membentuk anak-anak didik yang memiliki kekhasan dan karakter berbudaya yang adiluhur.
13. Adakan kampanye anti napza dan penyakit masyarakat lainnya serta tegakkan supremasi hukum.
14. Dorong dan fasilitasi terciptanya lingkungan masyarakat yang kondusif terhadap pendidikan dan ikut menjadikan lingkungan yang siap bersaing.

Dalam pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Malinau yang menjadi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD adalah sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor yang dapat menjadi tantangan dalam pengembangan pelayanan SKPD adalah sebagai berikut :
 1. Sumber daya (masyarakat) pendidikan belum siap mengantisipasi persaingan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
 2. Hubungan yang harmonis dan selaras antara pemerintah, swasta dan masyarakat belum tercipta.
 3. Kesadaran hukum dan tingkat ketaatan dan kepatuhan masyarakat akan hukum masih belum terbentuk dengan sempurna.
 4. Kesulitan dalam masyarakat itu sendiri untuk menanggulangi dan mengurangi masalah napza dan penyakit masyarakat lainnya, karena kurangnya kesatuan rasa dan sepenanggungan tindakan sebab akibat.
 5. Kurang optimalnya pemanfaatan sistem informasi teknologi dalam pendidikan dimana kemudahan akses memperoleh system informasi teknologi masih digunakan hanya sebatas chating maupun browsing situs-situs non pendidikan.

- b. Faktor-faktor yang dapat menjadi peluang dalam pengembangan pelayanan SKPD adalah sebagai berikut :
1. Adanya hubungan yang baik antar Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota).
 2. Adanya dukungan organisasi pendidikan seperti Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan Organisasi Swasta lain sebagai pendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.
 3. Ketersediaan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan.
 4. Ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya alam.
 5. Ketersediaan Sistem Informasi Pendidikan.
 6. Nilai-nilai luhur dari budaya dan kearifan lokal yang dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai dasar membentuk dan mewujudkan karakter dan budi pekerti luhur dari anak-anak didik.
 7. Peningkatan SDM yang professional dan kompeten dengan penerapan system “*reward and punishment*” yang berkeadilan.
 8. Jalinan hubungan dan dukungan yang harmonis dan sinkron dari semua sumber daya pendidikan yang ada.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Setelah melakukan telaahan dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan pendidikan lima tahun terakhir, sebagaimana digambarkan pada bab sebelumnya (BAB II), masih ada permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam kurun waktu lima tahun mendatang, antara lain adalah:

- a. Tingkat perluasan akses dan pemerataan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang berkualitas masih perlu ditingkatkan;
- b. Tingkat perluasan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang berkualitas adalah permasalahan lain yang juga perlu mendapatkan perhatian serius, dapat kita lihat ada kesenjangan (gap) yang cukup lebar antar kecamatan dan hal ini perlu ada intervensi yang serius dari pemerintah kabupaten agar kesenjangan tersebut tidak terlalu lebar dengan cara menambah daya tampung dan membuka unit-unit sekolah baru di kecamatan-kecamatan yang capaian indikatornya masih jauh dari harapan;
- c. Peningkatan perluasan akses dan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas adalah permasalahan lain yang juga harus mendapatkan perhatian dan penanganan serius, hal ini bisa kita lihat dari beberapa indikator yang sebarannya masih terjadi kesenjangan antar kecamatan;
- d. Peningkatan kontribusi dan peran pendidikan nonformal dalam menunjang sukses program wajar pendidikan dasar dan menengah serta pemberantasan buta aksara, dapat dilihat dari dua indikator makro yang menjadi bagian dari indikator kabupaten termaju dan juga menjadi bagian dari komponen indikator pendidikan, indikator tersebut adalah angka melek huruf (AMH); dan rata-rata lama sekolah (RRLS);
- e. Pemenuhan jumlah, kualifikasi dan kompetensi guru sesuai standar pelayanan minimal (SPM) dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan pada semua jenjang juga masih perlu ditingkatkan.

Angka partisipasi pendidikan di Kabupaten Malinau untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs tercatat masih rendah yang menunjukkan masih adanya penduduk usia sekolah yang belum menikmati pendidikan pada jenjang menurut usia. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah terbatasnya jangkauan pelayanan pendidikan menengah dan

atas bagi penduduk usia sekolah di Kabupaten Malinau terutama di daerah pedalaman dan perbatasan.

Perluasan jangkauan dan mutu layanan pendidikan di Kabupaten Malinau sangat ditentukan oleh ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan. Sampai tahun 2021 ketersediaan jumlah sekolah dan guru untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs masih belum memadai sehingga dapat menghambat pelayanan pendidikan. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah terbatasnya prasarana dan sarana pendidikan dan juga terbatasnya jumlah guru untuk setiap jenjang pendidikan di setiap kecamatan.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk
Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
Belum Optimalnya jangkauan layanan pendidikan	1. Terkendalanya Proses Pendidikan PAUD/PNF dan Pendidikan Dasar	1. Masih adanya Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang belum memiliki kualifikasi S1 Pendidikan. 2. Masih kurangnya SDM siswa dikarenakan Tenaga Pendidik dan Kependidikan masih ada yang belum berkualifikasi S1 Pendidikan 3. Akses internet belum memadai
	2. Letak geografis satuan pendidikan	1. Kurang meratanya pelayanan satuan pendidikan di daerah perbatasan yang di sebabkan karena letak Desa yang Sulit dijangkau / terisolir. 2. Kurangnya/terbatasnya transportasi di daerah pedalaman/terisolir.
Belum Optimalnya mutu pendidikan	1. Kurangnya pelayanan peningkatan Mutu, pembinaan, pendampingan dan	1. Masih kurangnya pelayanan Perguruan Tinggi (bidang Pendidikan dan keguruan) ke Daerah-daerah perbatasan dan pedalaman. 2. Masih ada satuan pendidikan yang belum memiliki izin pendirian satuan pendidikan

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
	pengawasan Kelembagaan pada Satuan Pendidikan	3. Masih ada satuan pendidikan yang belum terakreditasi 4. Pemetaan zonasi belum maksimal
	2. kurang maksimalnya penerapan kurikulum	1. rendahnya pemahaman tenaga pendidik tentang kurikulum 2. Sarana dan prasarana satuan pendidikan dalam melaksanakan Asesmen Nasional tidak memadai
	3. Kurangnya sarana dan prasarana pada satuan pendidikan	1. Sarana sekolah (USB/RKB/perpustakaan/Laboratorium, UKS/Rumah dinas guru, kepala sekolah, penjaga sekolah) tidak memadai 2. Prasarana sekolah (TIK/Mebeler/Perlengkapan siswa dan kelengkapan sekolah lainnya) tidak memadai

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih periode 2021-2026 yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah **“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL”**, adapun misinya adalah :

- (1) Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul;
- (2) Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi daerah, karakteristik dan kearifan lokal;
- (3) Mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
- (4) Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Dari empat misi tersebut di atas, yang terkait dengan kebijakan pembangun sektor pendidikan terdapat pada :

Misi ke-satu. dari misi tersebut tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat pendidikan masyarakat, dengan sasaran

- (a) Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan;
- (b) Meningkatkan mutu pendidikan dasar;

Adapun Program Inovatif Bupati Malinau adalah sebagai berikut :

- (1) Desa Sarjana
- (2) Milenial Mandiri
- (3) Rasda Plus
- (4) RT. Bersih
- (5) Wajib Belajar Malinau Maju

Sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau yang tertuang dalam Visi Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau tahun 2021 – 2026 yaitu **“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL”** akan diwujudkan dalam lima tahun ke depan dan menjadi pijakan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dibagi menjadi beberapa Misi dan Program Inovasi yang berkaitan satu dengan lainnya yang akan dicapai dan dituangkan melalui arah kebijakan pembangunan dan di jabarkan kedalam program Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026, Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau untuk mewujudkan Visinya terdapat pada Misi pertama yaitu:

Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul

Dan Program Inovasi yaitu:

Wajib Belajar Malinau Maju

Untuk mewujudkan misi pertama dan Program Inovasi ke lima, diperlukan langkah-langkah yaitu perumusan tujuan, sasaran serta arah kebijakan yang perlu di tempuh oleh Dinas Pendidikan agar rencana pembangunan jangka menengah khususnya bidang pendidikan dapat tercapai.

Mengacu pada Misi pertama Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau bidang Sumber Daya Manusia, maka misi Dinas Pendidikan Tahun 2021–2026 adalah :

1. Terwujudnya kualitas pelayanan pendidikan dan kependidikan;
2. Terwujudnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah dalam mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu;
3. Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah secara merata;
4. Terwujudnya pendidikan formal dan non formal yang berbasis kearifan dan keunggulan lokal.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara

3.3.1. Telaah Renstra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Sebagai kementerian yang mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan, Kemendikbud dalam menentukan visi kementerian berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta Visi Indonesia 2045. Adapun Visi Kemendikbud 2020 – 2024 adalah:

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global”

Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Kemendikbud mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemendikbud dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden tersebut.

Sejalan dengan perwujudan visi dan misi Presiden tersebut, Kemendikbud sesuai dengan tugas dan kewenangannya, juga berkomitmen

untuk menciptakan Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan

3.3.2. Telaah Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara

Visi dan misi Pendidikan dan Kebudayaan 2021-2026 "**Unggul dan Profesional Dalam Layanan Pendidikan dan Kebudayaan Demi Terwujudnya Masyarakat Kalimantan Utara yang Kompetitif dan Bermartabat**", yang terdiri dari enam misi, yaitu :

- (1). Mewujudkan pemerataan pendidikan dengan meningkatkan angka partisipasi murni dan nilai transisi dan menurunkan angka putus sekolah dan luar sekolah
- (2). Mewujudkan kelangsungan program pemberian bantuan pendidikan
- (3). Meningkatkan kualitas pendidikan dengan menaikkan nilai rata-rata hasil evaluasi akhir pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan melalui kegiatan kurikuler ekstrakurikuler
- (4). Meningkatkan peran serta pendidikan dalam pembangunan daerah dan pengentasan kemiskinan dan pengangguran

- (5). Memfasilitasi perencanaan pemenuhan kebutuhan pendidikan dan tenaga kependidikan pada semua jenjang pendidikan di seluruh wilayah Kalimantan Utara
- (6). Mewujudkan internalisasi nilai budaya kepada pelajar melalui kegiatan pertunjukan, festival, pameran, parade dan bentuk sajian seni budaya yang positif.

3.4. Telaah dan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang Kabupaten Malinau sebagai mana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11, tambahan lembaran daerah Kabupaten Malinau Nomor 13)

Penyusunan RPJMD Kabupaten Malinau 2021-2026 memperhatikan dan mempertimbangkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau terutama menyangkut penetapan pola dan struktur tata ruang, serta penetapan kawasan strategis sebagai acuan dalam penetapan lokasi program dan kegiatan pembangunan, serta prioritas pembangunan wilayah kecamatan. RPJMD Kabupaten Malinau memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan. Keserasian dokumen RPJMD dan RTRW untuk menjamin terwujudnya pengelolaan sumber daya dan lingkungan hidup di Kabupaten Malinau secara berkelanjutan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Malinau 2021-2026.

Hubungan KLHS terhadap Rancangan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 juga dimaksudkan untuk menjadi masukan dan pertimbangan bagi aparat Pemerintah Kabupaten Malinau dalam memperbaiki Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan sekaligus merupakan acuan penentuan program dan kegiatan pembangunan yang akan dicantumkan dalam RPJMD dan Renstra SKPD Kabupaten Malinau

Pengkajian isu strategis merupakan langkah awal sebelum mengkaji secara rinci pengaruh tiap kebijakan, rencana dan program (KRP) RTRW dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Malinau terhadap pembangunan berkelanjutan. Proses tersebut dilakukan setelah proses identifikasi stake holder dan KRP terkait isu-isu strategis di wilayah Kabupaten Malinau. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan dapat terfokus pada sudut pandang aspek lingkungan hidup. Dalam pendekatan ini KLHS diselenggarakan

sebagai proses yang terpisah dengan sistem AMDAL dan menggunakan prosedur dan pendekatan yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menyerupai atau memiliki karakteristik sebagai penilaian lingkungan. Pola kelembagaan semacam ini terbentuk karena terkait dengan proses pengambilan keputusan di Parlemen atau Kabinet. Dalam beberapa kasus, KLHS diselenggarakan sebagai bagian dari penilaian yang lebih luas atau sebagai bagian dari uji kebijakan yang lain.

Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dan penelaahan isu-isu strategis yang memiliki fokus sama, maka akan diperoleh beberapa KRP dalam hubungannya dengan isu-isu strategis lingkungan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Kabupaten Malinau (2011 – 2031)

Kajian Pengaruh Kebijakan, Rencana Dan Program Terhadap Pembangunan Berkelanjutan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Malinau yang dianggap penting dan berpengaruh bagi pembangunan berkelanjutan.

Dari 9 (Sembilan) kebijakan rencana dan program yang diidentifikasi dalam hubungannya dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan setelah melalui proses kajian diperoleh 7 (tujuh) KRP yang secara holistik mempengaruhi pembangunan sehingga perlu ditelaah lebih lanjut guna mengetahui tingkat signifikansi dampak yang ditimbulkan

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan telaahan terhadap beberapa hal sebagaimana tersebut di atas, yang antara lain adalah: (1) telaahan pencapaian terhadap layanan pendidikan pada tingkat kabupaten dalam kurun waktu lima tahun terakhir; (2) telaahan terhadap sasaran perencanaan pembangunan nasional periode tahun 2020-2024; (3) implikasi dari rencana tata ruang wilayah di wilayah kabupaten malinau terhadap layanan pendidikan; (4) permasalahan aktual dalam kurun lima tahun terakhir juga salah satu yang menjadi faktor dalam penentuan isu-isu strategis dengan rumusan antara lain adalah:

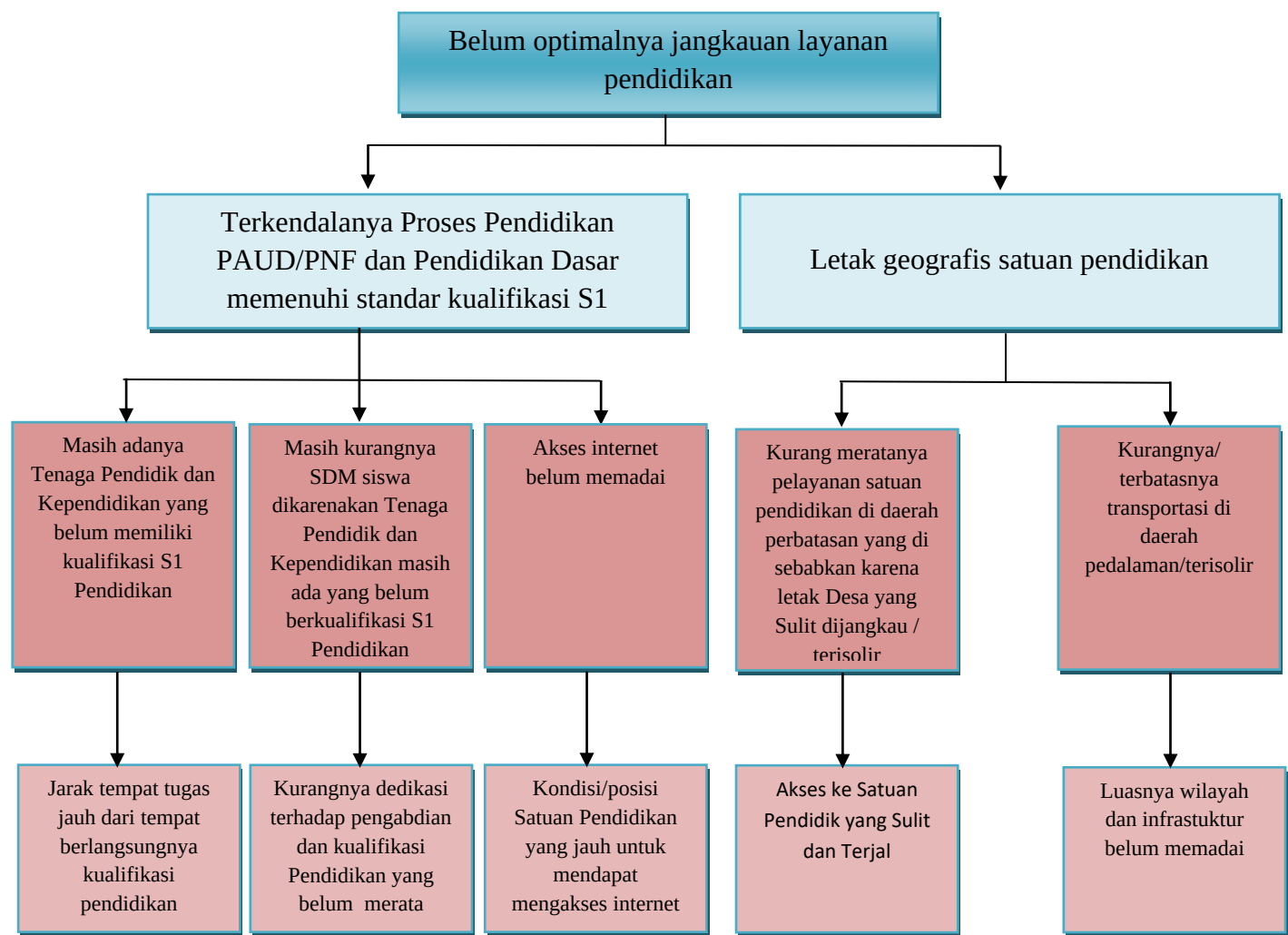
1. Belum optimalnya jangkauan layanan pendidikan
2. Belum optimalnya mutu pendidikan dasar

Setelah melakukan indentifikasi terhadap isu-isu strategis sebagaimana terdapat dalam rumusan di atas, maka dinas pendidikan dengan salah satu program inovatif Bupati Malinau yang menjadi kewajiban Dinas Pendidikan

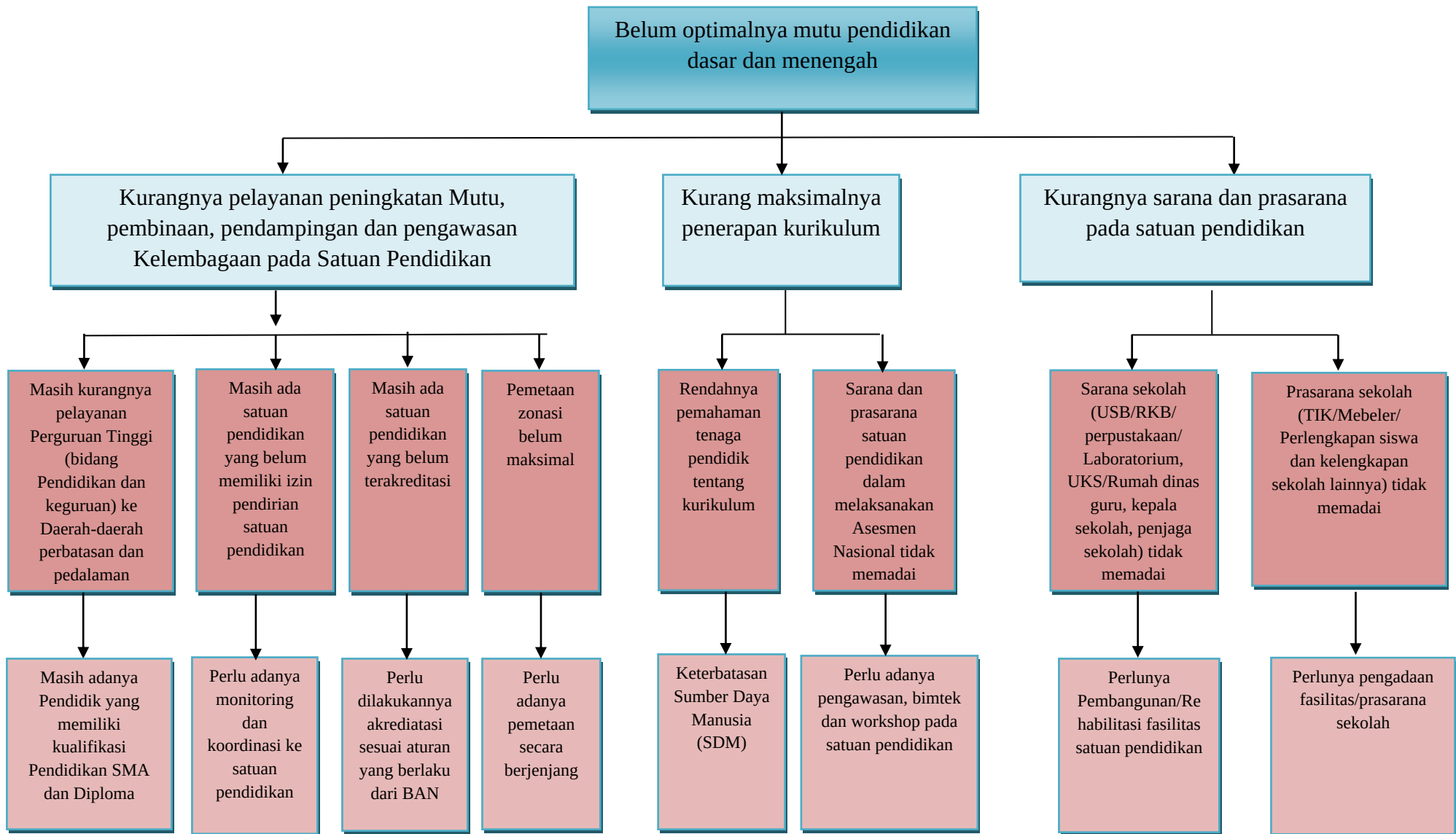
untuk di tindaklanjuti yaitu **“Wajib Belajar Malinau Maju”** dan untuk menjawab permasalahan di atas, maka dilakukan langkah-langkah yang dirumuskan dalam program prioritas, antara lain:

1. Peningkatan pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah
2. Peningkatan kualitas kurikulum
3. Peningkatan akses pendidikan (sarana dan prasarana)
4. Peningkatan Angka Melek Huruf
5. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.

POHON MASALAH 1



POHON MASALAH 2



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan

Tujuan adalah sesuatu yang nantinya akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategis, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sehingga berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dan dapat dicapai. Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau adalah suatu dasar yang nantinya dijadikan pondasi dalam penilaian dan pemantauan kinerja.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026. Rencana strategis yang dimaksud adalah rencana lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, dan program pada Kabupaten Malinau.

Visi Pemerintah Kabupaten Malinau

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL”,

Adapun Misi Kabupaten Malinau yang menjadi tanggungjawab Dinas pendidikan pada misi kesatu **“MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL”** dengan tujuan mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan memiliki Daya Saing Tinggi, adapun Program Inovasi Pemerintah Daerah di Dinas Pendidikan yaitu **“WAJIB BELAJAR MALINAU MAJU”**

Dalam rangka merealisasikan hal tersebut diatas, maka Dinas Pendidikan telah menetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah sebagai berikut :

1. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat;

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan;
2. Meningkatnya mutu pendidikan dasar;

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan

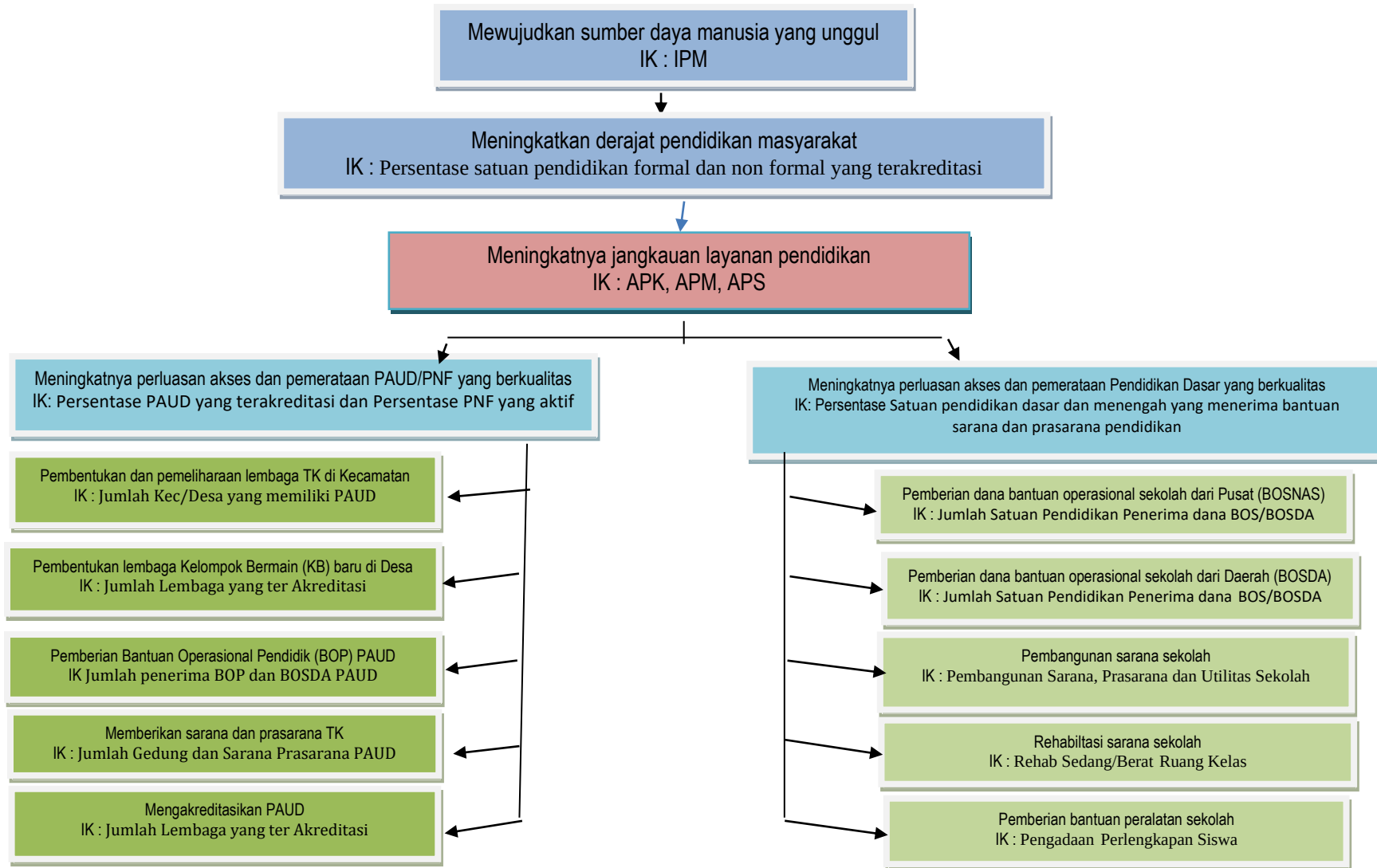
				TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran					
1.	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat		Persentase satuan pendidikan formal dan non formal yang terakreditasi	87,50 %	90,00 %	91,67 %	92,31%	92,86 %
		1. Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	85,23 %	87,30 %	89,36 %	91,64 %	93,71
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	85,97 %	86,81%	87,66 %	88,51%	89,35 %
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	88,78 %	90,80 %	92,82 %	94,84 %	96,87 %
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	859,67 %	868,13 %	876,60 %	885,06 %	893,53 %
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	887,79 %	908,01 %	928,22 %	948,44 %	968,66 %
		2. Meningkatnya mutu pendidikan dasar	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang Pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat guru Pendidikan anak usia dini	161	201	236	266	296
			Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	615	650	672	705	728

Tabel 4.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2022

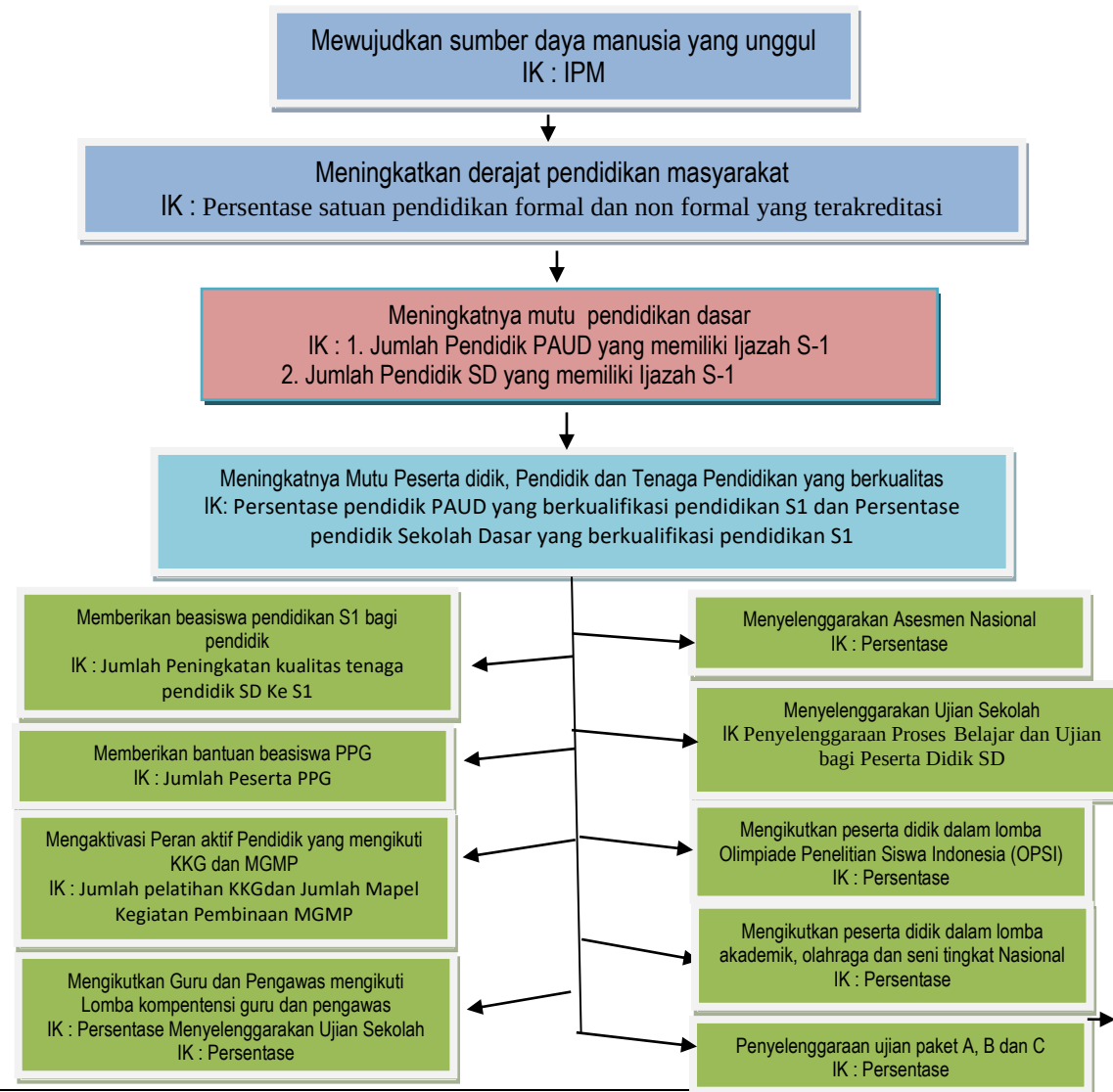
No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI DATA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	6	7	8
1	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	1. Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 5-6 tahun dijenjang PAUD}}{\text{Jumlah penduduk usia 5-6 tahun pada kabupaten/kota}} \times 100$	Dapodik/Dukcapil	Kepala Bidang PAUD/PNF
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 7-12 tahun dijenjang SD/MI/Paket A}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun pada kabupaten/kota}} \times 100$	Dapodik/Dukcapil	Kepala Bidang DIKDAS
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 13-15 tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B}}{\text{Jumlah penduduk usia 13-15 tahun pada kabupaten/kota}} \times 100$	Dapodik/Dukcapil	Kepala Bidang DIKDAS
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	$\frac{\text{Jumlah murid usia 7-12 thn}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 thn}} \times 1.000$	Dapodik/Dukcapil	Kepala Bidang DIKDAS
			Angka Partisipasi			

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI DATA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	6	7	8
		2. Meningkatnya mutu pendidikan dasar	Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	$\frac{\text{Jumlah murid usia 13-15 thn}}{\text{Jumlah penduduk usia 13-15 thn}} \times 1.000$	Dapodik/Dukcapil	Kepala Bidang DIKDAS
			Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang Pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat guru Pendidikan	-	Dapodik	Kepala Bidang PTK
			Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	-	Dapodik	Kepala Bidang PTK

POHON KINERJA



POHON KINERJA



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam melaksanakan tujuan dan sasaran pada Dinas Pendidikan maka strategi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Pembinaan secara berjenjang dari level staf s.d pejabat eselon menurut tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
2. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan publik.
3. Peningkatan pemanfaatan IT yang membantu dalam penyediaan data kependidikan.
4. Pembinaan dan peningkatan mutu tenaga pendidik
5. Mengadakan pemetaan antara rasio jumlah guru dengan tingkat kebutuhan sekolah akan guru di wilayah kecamatan dan desa
6. Alokasi anggaran pendidikan menurut aturan dan Undang-Undang yang berlaku.
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas peserta didik diberbagai jenjang dan jenis pendidikan
8. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur secara merata.
9. Meningkatkan standar manajemen mutu lembaga pendidikan dan kualitas kelengkapan sekolah secara merata
10. Perluasan lembaga pendidikan formal dan non formal yang bermutu di berbagai daerah dibarengi dengan perluasan subsidi pendidikan bagi seluruh peserta didik dalam usia wajib belajar.
11. Peningkatan kelengkapan pendukung belajar mengajar dalam pencapaian prestasi peserta didik.

Adapun kebijakan yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah :

1. Pemberian tugas dan tanggung jawab menurut tugas pokok dan fungsinya yang berdasarkan kepada aturan dan hukum yang berlaku
2. Peningkatan kapasitas dan aksesibilitas infrastuktur dalam pelayanan public kependidikan
3. Membangun sistem informasi yang mudah diakses oleh *stakeholder* dan masyarakat secara luas.
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik bersertifikasi.
5. Penuntasan wajib belajar malinau maju yang menjadi salah satu program unggulan daerah.

6. Peningkatan standar mutu kurikulum pendidikan yang terkini, berbudaya, agamis dan anti narkoba dalam rangka membentuk SDM berkarakter unggul.
7. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah secara kontinyu, bertahap, berdasarkan kebutuhan prioritas
8. Peningkatan sarana dan prasarana daerah untuk meningkatkan pelayanan publik secara berkesinambungan.
9. Meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan semua pihak.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL			
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan	Peningkatan dan Pengembangan sumber daya Tenaga Pendidik, kependidikan dan aparatur Dinas Pendidikan yang aktif, kreatif, inovatif, produktif dan profesional, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya;	Pemberian tugas dan tanggung jawab menurut tugas pokok dan fungsinya yang berdasarkan kepada aturan dan hukum yang berlaku.
		Pembinaan secara berjenjang dari level staf sampai dengan pejabat eselon menurut tugas pokok dan fungsinya masing-masing	
		Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan publik	Peningkatan kapasitas dan aksesibilitas infrastuktur dalam pelayanan public kependidikan
		Peningkatan pemanfaatan IT yang membantu dalam penyediaan data kependidikan	Membangun sistem informasi yang mudah diakses oleh <i>stakeholder</i> dan masyarakat secara luas

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL			
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Peningkatan dan pengembangan infrastruktur secara merata	Peningkatan sarana dan prasarana daerah untuk meningkatkan pelayanan publik secara berkesinambungan
		Meningkatkan standar manajemen mutu lembaga pendidikan dan kualitas kelengkapan sekolah secara merata	
	Meningkatnya mutu pendidikan dasar	Pembinaan dan peningkatan mutu tenaga pendidik	Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik bersertifikasi
		Mengadakan pemetaan antara rasio jumlah guru dengan tingkat kebutuhan sekolah akan guru di wilayah kecamatan dan desa	
		Alokasi anggaran pendidikan menurut aturan dan undang-undang yang berlaku .	Meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan semua pihak.
		Peningkatan kualitas dan kuantitas peserta didik diberbagai jenjang dan jenis	Penuntasan wajib belajar malinau maju secara merata terutama di

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL			
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		pendidikan	wilayah pedesaan dan perbatasan
		Perluasan lembaga pendidikan formal dan non formal yang bermutu di berbagai daerah dibarengi dengan perluasan subsidi pendidikan bagi seluruh peserta didik dalam usia wajib belajar	Peningkatkan standar mutu kurikulum pendidikan yang terkini, berbudaya, agamis dan anti narkoba dalam rangka membentuk SDM berkarakter unggul
		Peningkatan kelengkapan pendukung belajar mengajar dalam pencapaian prestasi peserta didik.	Peningkatan sarana dan prasarana sekolah secara kontinyu, bertahap, berdasarkan kebutuhan prioritas

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Dalam mencapai target kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau menyusun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif,

Tabel 6.1

Sasaran RPJMD Yang Berhubungan dengan Tupoksi

Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau

	Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Indikator Kinerja
Misi Ke-1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul	
Tujuan	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	Persentase satuan pendidikan formal dan non formal yang terakreditasi
Sasaran	1. Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan	- Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD - Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A - Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B - Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A - Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B
	2. Meningkatnya mutu pendidikan dasar	- Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang Pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat guru Pendidikan anak usia dini - Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik

Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau

Tujuan	S a s a r a n	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta)												Unit kerja penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan	1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Tahun	75,64 172.586.397.597	1 Tahun	0	1 Tahun	221,463	1 Tahun	221,463	1 Tahun	221,463	1 Tahun	221,463	1 Tahun	221,463	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun	0	1 Tahun	0	1 Tahun	463	1 Tahun	463	1 Tahun	463	1 Tahun	463	1 Tahun	463	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	%	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	213	dokumen	213	dokumen	213	dokumen	213	dokumen	213	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	%	laporan	0	laporan	0	laporan	150	laporan	150	laporan	150	laporan	150	laporan	150	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	laporan	0	laporan	0	laporan	100	laporan	100	laporan	100	laporan	100	laporan	100	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	75,64 171.007.056.115	1 Tahun	171,007	1 Tahun	212,936	1 Tahun	212,936	1 Tahun	212,936	1 Tahun	212,936	1 Tahun	212,936	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau

Tujuan	S a s a r a n	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta)												Unit kerja penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	%	Orang/Bulan	170,072,132,115	Orang/Bulan	170,072	Orang/Bulan	206,301	Orang/Bulan	206,301	Orang/Bulan	206,301	Orang/Bulan	206,301	Orang/Bulan	206,301	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	%	dokumen	934,924,000	dokumen	934	dokumen	6,544	dokumen	6,544	dokumen	6,544	dokumen	6,544	dokumen	6,544	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	%	laporan	0	laporan	0	laporan	90	laporan	90	laporan	90	laporan	90	laporan	90	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Tahun	0	1 Tahun	0	1 Tahun	300	1 Tahun	300	1 Tahun	300	1 Tahun	300	1 Tahun	300	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	%	laporan	0	laporan	0	laporan	300	laporan	300	laporan	300	laporan	300	laporan	300	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	75,64 349.999.800	1 Tahun	349	1 Tahun	903	1 Tahun	903	1 Tahun	903	1 Tahun	903	1 Tahun	903	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	%	paket	0	paket	150	paket	0	paket	200	paket	200	paket	200	paket	200	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	%	paket	150,000,000	paket	150	paket	350	paket	150	paket	150	paket	150	paket	150	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau

Tujuan	S a s a r a n	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta)												Unit kerja penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	%	laporan	199,999,800	lapora n	199	lapora n	303	lapora n	303	lapora n	303	lapora n	303	lapora n	303	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	%	dokume n	0	dokum en	0	dokum en	250	dokum en	250	dokum en	250	dokum en	250	dokum en	250	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	75,64 229.770.002	1 Tahun	229	1 Tahun	4,396	1 Tahun	153	1 Tahun	153	1 Tahun	153	1 Tahun	153	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasionasl atau Lapangan	%	unit	0	unit	0	unit	882	unit	0	unit	0	unit	0	unit	0	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	%	unit	0	unit	0	unit	860	unit	0	unit	0	unit	0	unit	0	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	%	unit	121,212,000	unit	121	unit	2,500	unit	0	unit	0	unit	0	unit	0	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	%	unit	0	unit	0	unit	153	unit	153	unit	153	unit	153	unit	153	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	%	unit	0	unit	0	unit	0	unit	0	unit	0	unit	0	unit	0	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	%	unit	108,558,000	unit	108	unit	0	unit	0	unit	0	unit	0	unit	0	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau

Tujuan	S a s a r a n	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta)												Unit kerja penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	75,64 803.971.680	1 Tahun	803	1 Tahun	1,169	1 Tahun	1,269	1 Tahun	1,269	1 Tahun	1,269	1 Tahun	1,269	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	laporan	248,763,680	laporan	248	laporan	614	laporan	614	laporan	614	laporan	614	laporan	614	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	laporan	125,208,000	laporan	125	laporan	0	laporan	100	laporan	100	laporan	100	laporan	100	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	laporan	430,000,000	laporan	505	laporan	555	laporan	555	laporan	555	laporan	555	laporan	555	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	75,64 195.600.000	1 Tahun	195	1 Tahun	1,293	1 Tahun	285	1 Tahun	1,293	1 Tahun	285	1 Tahun	285	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	%	unit	0	unit	0	unit	250	unit	150	unit	150	unit	150	unit	150	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau

Tujuan	S a s a r a n	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta)												Unit kerja penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	%	unit	0	unit	0	unit	0	unit	100	unit	100	unit	100	unit	100	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	%	unit	0	unit	0	unit	368	unit	0	unit	368	unit	0	unit	0	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	%	unit	0	unit	0	unit	35	unit	35	unit	35	unit	35	unit	35	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	%	unit	195,600,000	unit	195	unit	640	unit	0	unit	640	unit	0	unit	0	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Program Pengelolaan Pendidikan	1 Tahun	64.02 83.823.150.420	1 Tahun	83,823	1 Tahun	67,541	1 Tahun	67,541	1 Tahun	67,541	1 Tahun	67,541	1 Tahun	67,541	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1 Tahun	64.02 46.339.703.420	1 Tahun	46,339	1 Tahun	36,618	1 Tahun	36,618	1 Tahun	36,618	1 Tahun	36,618	1 Tahun	36,618	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.02.2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	%	unit	0	unit	0	unit	4,950	unit	4,950	unit	4,950	unit	4,950	unit	4,950	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.02.2.01.02	Pembangunan Ruang Kelas Baru	%	ruang	0	ruang	0	ruang	0	ruang	0	ruang	0	ruang	0	ruang	0	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.02.2.01.03	Pembangunan	%	ruang	0	ruang	0	ruang		ruang		ruang		ruang		ruang		Dinas	Kab.

Tujuan	S a s a r a n	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta)												Unit kerja penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							2,050		2,050		2,050		2,050		2,050	Pendidikan	Malinau
		1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	%	unit	6,820,188,000	unit	6,820	unit	4,920	unit	4,920	unit	4,920	unit	4,920	unit	4,920	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas KepalaSekolah/Guru/Penjaga Sekolah	%	unit	0	unit	0	unit	770	unit	770	unit	770	unit	770	unit	770	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	%	ruang	0	ruang	0	ruang	1,118	ruang	1,118	ruang	1,118	ruang	1,118	ruang	1,118	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	%	ruang	0	ruang	0	ruang	450	ruang	450	ruang	450	ruang	450	ruang	450	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.02.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pe njaga Sekolah	%	unit	0	unit	0	unit	2,360	unit	2,360	unit	2,360	unit	2,360	unit	2,360	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	%	paket	1,258,233,470	paket	1,258	paket	2,000	paket	2,000	paket	2,000	paket	2,000	paket	2,000	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	%	unit	18,896,682,000	unit	18,896	unit	19,896	unit	19,896	unit	19,896	unit	19,896	unit	19,896	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	%	paket	0	paket	0	paket	0	paket	200	paket	0	paket	200	paket	200	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
	Meningkatkan mutu pendidikan dasar	1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	%	satuan pendidik an	0	satuan pendid ikan	0	satuan pendid ikan	50	satuan pendid ikan	50	satuan pendid ikan	50	satuan pendid ikan	50	satuan pendid ikan	50	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau

Tujuan	S a s a r a n	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta)												Unit kerja penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	%	satuan pendidik an	250,000,000	satuan pendid ikan	250	satuan pendid ikan	200	satuan pendid ikan	200	satuan pendid ikan	200	satuan pendid ikan	200	satuan pendid ikan	200	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	%	orang	1,922,800,000	orang	1,922	orang	150	orang	150	orang	150	orang	150	orang	150	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	%	orang	499,999,950	orang	499	orang	210	orang	210	orang	210	orang	210	orang	210	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	%	satuan pendidik an	0	satuan pendid ikan	0	satuan pendid ikan	755	satuan pendid ikan	755	satuan pendid ikan	755	satuan pendid ikan	755	satuan pendid ikan	755	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
	Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan	1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	%	satuan pendidik an	16,691,800,000	satuan pendid ikan	20,500	satuan pendid ikan	20,500	satuan pendid ikan	20,500	satuan pendid ikan	20,500	satuan pendid ikan	20,500	satuan pendid ikan	20,500	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	%	orang	0	orang	0	orang	50	orang	50	orang	50	orang	50	orang	50	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama	1 Tahun	64.02 26.768.619.000	1 Tahun	26,768	1 Tahun	21,856	1 Tahun	21,856	1 Tahun	21,856	1 Tahun	21,856	1 Tahun	21,856	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah	%	unit	2,000,000,000	unit	2,000	unit	1,952	unit	1,952	unit	1,952	unit	1,952	unit	1,952	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau

Tujuan	S a s a r a n	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta)												Unit kerja penanggun g jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Baru (USB)																	
		1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	%	unit	0	unit	0	unit	650	unit	650	unit	650	unit	650	unit	650	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	%	unit	0	unit	0	unit	750	unit	750	unit	750	unit	750	unit	750	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	%	ruang	0	ruang	0	ruang	1,858	ruang	1,858	ruang	1,858	ruang	1,858	ruang	1,858	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.02.2.02.09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pe njaga Sekolah	%	unit	0	unit	0	unit	1,350	unit	1,350	unit	1,350	unit	1,350	unit	1,350	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	%	unit	0	unit	0	unit	4,543	unit	4,543	unit	4,543	unit	4,543	unit	4,543	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	%	unit	0	unit	0	unit	312	unit	312	unit	312	unit	312	unit	312	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	%	ruang	0	ruang	0	ruang	600	ruang	600	ruang	600	ruang	600	ruang	600	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.02.2.02.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pe njaga Sekolah	%	unit	0	unit	0	unit	720	unit	720	unit	720	unit	720	unit	720	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	%	paket	575,024,000	paket	575	paket	400	paket	400	paket	400	paket	400	paket	400	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	%	paket	9,242,609,000	paket	9,242	paket	9,242	paket	9,242	paket	9,242	paket	9,242	paket	9,242	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau

Tujuan	S a s a r a n	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta)												Unit kerja penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Meningkatkan mutu pendidikan dasar	1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	%	peserta didik	0	pesert a didik	0	pesert a didik	20	pesert a didik	20	pesert a didik	20	pesert a didik	20	pesert a didik	20	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	%	satuan pendidik an	150,000,000	satuan pendid ikan	510	satuan pendid ikan	250	satuan pendid ikan	250	satuan pendid ikan	250	satuan pendid ikan	250	satuan pendid ikan	250	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	%	orang	1,386,000,000	orang	1,386	orang	0	orang	200	orang	0	orang	200	orang	200	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	%	satuan pendidik an	0	satuan pendid ikan	0	satuan pendid ikan	145	satuan pendid ikan	145	satuan pendid ikan	145	satuan pendid ikan	145	satuan pendid ikan	145	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
	Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan	1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	%	satuan pendidik an	8,871,960,000	satuan pendid ikan	8,871	satuan pendid ikan	8,871	satuan pendid ikan	8,871	satuan pendid ikan	8,871	satuan pendid ikan	8,871	satuan pendid ikan	8,871	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	%	orang	0	orang	0	orang	50	orang	50	orang	50	orang	50	orang	50	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau

Tujuan	S a s a r a n	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta)												Unit kerja penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1 Tahun	91,50 10.231.738.000	1 Tahun	10,231	1 Tahun	8,384	1 Tahun	8,384	1 Tahun	8,384	1 Tahun	8,384	1 Tahun	8,384	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	%	unit	0	unit	0	unit	200	unit	200	unit	200	unit	200	unit	200	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	%	unit	200,000,000	unit	200	unit	50	unit	50	unit	50	unit	50	unit	50	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	%	paket	0	paket	0	paket	100	paket	100	paket	100	paket	100	paket	100	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	%	paket	4,212,828,000	paket	4,212	paket	4,354	paket	4,354	paket	4,354	paket	4,354	paket	4,354	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	%	paket	0	paket	0	paket	200	paket	200	paket	200	paket	200	paket	200	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
	Meningkatkan mutu pendidikan dasar	1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	%	satuan pendidikan	0	satuan pendidikan	0	satuan pendidikan	175	satuan pendidikan	175	satuan pendidikan	175	satuan pendidikan	175	satuan pendidikan	175	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	%	satuan pendidikan	0	satuan pendidikan	0	satuan pendidikan	150	satuan pendidikan	150	satuan pendidikan	150	satuan pendidikan	150	satuan pendidikan	150	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	%	orang	2,106,500,000	orang	2,106	orang	0	orang	250	orang	0	orang	250	orang	250	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau

Tujuan	S a s a r a n	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta)												Unit kerja penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	%	orang	500,000,000	orang	500	orang	646	orang	646	orang	646	orang	646	orang	646	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	%	satuan pendidikan	150,000,000	satuan pendidikan	150	satuan pendidikan	375	satuan pendidikan	375	satuan pendidikan	375	satuan pendidikan	375	satuan pendidikan	375	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
	Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan	1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	%	satuan pendidikan	3,062,410,000	satuan pendidikan	3,062	satuan pendidikan	2,683	satuan pendidikan	2,683	satuan pendidikan	2,683	satuan pendidikan	2,683	satuan pendidikan	2,683	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	%	orang	0	orang	0	orang	50	orang	50	orang	50	orang	50	orang	50	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Tahun	91,50 483.090.000	1 Tahun	483	1 Tahun	3,640	1 Tahun	3,640	1 Tahun	3,640	1 Tahun	3,640	1 Tahun	3,640	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.02.2.04.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	%	unit	0	unit	0	unit	100	unit	100	unit	100	unit	100	unit	100	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	%	unit	0	unit	0	unit	700	unit	700	unit	700	unit	700	unit	700	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.02.2.04.07	Pengadaan Mebel Pendidikan	%	paket	0	paket	0	paket	250	paket	250	paket	250	paket	250	paket	250	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau

Tujuan	S a s a r a n	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta)												Unit kerja penanggun g jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Nonformal/Kesetaraan																	
		1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	%	paket	0	paket	0	paket	150	paket	150	paket	150	paket	150	paket	150	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
	Meningkatkan mutu pendidikan dasar	1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	%	peserta didik	400,590,000	peserta didik	400	peserta didik	470	peserta didik	470	peserta didik	470	peserta didik	470	peserta didik	470	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%	satuan pendidikan	0	satuan pendidikan	0	satuan pendidikan	70	satuan pendidikan	70	satuan pendidikan	70	satuan pendidikan	70	satuan pendidikan	70	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%	orang	82,500,000	orang	82	orang	150	orang	150	orang	150	orang	150	orang	150	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Kependidikan pada Pendidik dan Tenaga Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%	orang	0	orang	0	orang	100	orang	100	orang	100	orang	100	orang	100	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau

Tujuan	S a s a r a n	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta)												Unit kerja penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	%	satuan pendidikan	0	satuan pendidikan	0	satuan pendidikan	175	satuan pendidikan	175	satuan pendidikan	175	satuan pendidikan	175	satuan pendidikan	175	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
	Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan	1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	%	satuan pendidikan	0	satuan pendidikan	0	satuan pendidikan	675	satuan pendidikan	675	satuan pendidikan	675	satuan pendidikan	675	satuan pendidikan	675	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.02.2.04.18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	%	orang	0	orang	0	orang	50	orang	50	orang	50	orang	50	orang	50	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
	Meningkatkan mutu pendidikan dasar	1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Program Pengembangan Kurikulum	1 Tahun	0	1 Tahun	0	1 Tahun	750	1 Tahun	750	1 Tahun	750	1 Tahun	750	1 Tahun	750	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1 Tahun	0	1 Tahun	0	1 Tahun	500	1 Tahun	600	1 Tahun	600	1 Tahun	600	1 Tahun	600	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	%	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	500	dokumen	500	dokumen	500	dokumen	500	dokumen	500	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	%	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	100	dokumen	100	dokumen	100	dokumen	100	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau

Tujuan	S a s a r a n	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta)												Unit kerja penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1 Tahun	0	1 Tahun	0	1 Tahun	250	1 Tahun	250	1 Tahun	250	1 Tahun	250	1 Tahun	250	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	%	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	100	dokumen	100	dokumen	100	dokumen	100	dokumen	100	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.03.2.02.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	%	buku	0	buku	0	buku	150	buku	150	buku	150	buku	150	buku	150	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.04	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Tahun	79,10 15.250.000.000	1 Tahun	15,250	1 Tahun	16,870	1 Tahun	16,870	1 Tahun	16,870	1 Tahun	16,870	1 Tahun	16,870	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau

Tujuan	S a s a r a n	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta)												Unit kerja penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kese taraan	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kese taraan	1 Tahun	15,250,000,000	1 Tahun	15,250	1 Tahun	16,870	1 Tahun	16,870	1 Tahun	16,870	1 Tahun	16,870	1 Tahun	16,870	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keset araan	%	dokume n	150,000,000	dokum en	150	dokum en	2,770	dokum en	2,770	dokum en	2,770	dokum en	2,770	dokum en	2,770	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keset araan	%	laporan	15,100,000,000	lapora n	15,100	lapora n	14,100	lapora n	14,100	lapora n	14,100	lapora n	14,100	lapora n	14,100	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau

Tujuan	S a s a r a n	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam juta)												Unit kerja penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan	1.01.05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	1 Tahun	0	1 Tahun	0	1 Tahun	200	1 Tahun	200	1 Tahun	200	1 Tahun	200	1 Tahun	200	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Tahun	0	1 Tahun	0	1 Tahun	200	1 Tahun	200	1 Tahun	200	1 Tahun	200	1 Tahun	200	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		1.01.05.2.02.03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	%	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	200	dokumen	200	dokumen	200	dokumen	200	dokumen	200	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
						282,366,522,015		471,218		524,570		515,119		516,485		515,119		515,119	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dengan memperhatikan uraian mengenai tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan serta komitmen Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD, maka indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau ditampilkan dalam berikut ini :

Tabel 7.1
Target Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Periode 2021-2026

No.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	80,31	85,23	87,30	89,36	91,64	93,71	93,71
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	80,67	85,97	86,81	87,66	88,51	89,35	89,35
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	76,26	88,78	90,80	92,82	94,84	96,87	96,87
4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	800,34	859,67	868,13	876,60	885,06	893,53	893,53
5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	800,50	887,79	908,01	928,22	948,44	968,66	968,66
6	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang Pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat guru Pendidikan anak usia dini	100	161	201	236	266	296	296
7	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	530	615	650	672	705	728	728

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran dari visi, misi program Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau untuk 5 (lima) tahun mendatang dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kabupaten Malinau dan setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan bidang pendidikan, diperlukan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Renstra Tahun 2021 – 2026 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dengan pelaksana harian Bagian Perencanaan.
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris beserta bidang-bidang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau.
3. Seluruh Sekretariat dan Bidang Teknis/Fungsional yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau agar melaksanakan program-program dalam Renstra Tahun 2021 – 2026 dengan sebaik-baiknya.
4. Setiap Sekretariat dan Bidang Teknis/Fungsional Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau sesuai dengan tugas dan fungsi bidang masing-masing berkewajiban untuk menyusun program kegiatan yang mengandung tujuan dan strategi yang ada dalam Renstra Tahun 2021 – 2026.
5. Agar Renstra Tahun 2021 – 2026 dapat dilaksanakan dan memberikan hasil yang diharapkan, maka setiap bidang teknis/fungsional, sekretariat dan UPTD perlu mengupayakan penguatan peran stakeholder dalam mendukung pelaksanaan Renstra Tahun 2021– 2026 ini, di samping itu ditempuh melalui proses sosialisasi, baik kepada seluruh komponen pegawai yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, instansi terkait maupun masyarakat luas.
6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Tahun 2021 – 2026, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra tahun 2021 – 2026, sebagai berikut :
 - a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan bidang pendidikan, dilakukan oleh masing-masing kepala bidang teknis dan UPTD.
 - b. Kepala Dinas melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.

- c. Bagian Perencanaan menyusun evaluasi rencana kerja berdasar hasil evaluasi Kepala OPD.
- d. Hasil evaluasi sebagaimana tersebut diatas menjadi bahan bagi penyusunan rencana kerja untuk periode berikutnya.

Apabila dalam periode pelaksanaan Renstra Tahun 2021–2026 dihadapkan pada hal-hal diluar kendali Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, maka konsepsi strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan agar dapat ditinjau melalui konsultasi dengan Bappeda untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

Malinau, 20 Juli 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malinau.



Dr. Dumberbril, SE.,MM.

NIP. 19690314 200112 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

DINAS PENDIDIKAN

Jl. M. Yamin RT.IV Gedung Museum Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat

Email : newdisdik@gmail.com

MALINAU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU

NOMOR : 900/533.1/KEU-DISDIK

TENTANG TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Menimbang :

- a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan perencanaan pembangunan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau;
- b. bahwa mereka yang namanya disebut dalam keputusan ini karena tugasnya dipandang mampu untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Propinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2000; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 202 Tahun 2000; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 209 Tahun 2000; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 210 Tahun 2000; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Tahun 2014 Nomor 32),
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 nomor 1);
15. Peraturan Bupati Malinau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kedudukan , tugas pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN

**MALINAU TENTANG TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026 PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
MALINAU**

KESATU : Menunjuk Tim Penyusun Perubahan Renstra 2021-2026 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA.....

- KEDUA** : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun Perubahan Renstra 2021-2026 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut ;
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Perubahan Rencana Strategi Tahun 2021-2026 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau;
 - Menyampaikan Rencana Strategi Tahun 2021-2026 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau untuk dijadikan acuan rencana pembangunan Dinas Pendidikan 2021-2026;
 - Melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan Rencana Strategis 2021-2026 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malinau
Pada tanggal 08 Agustus 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malinau,

Dr. Dumberbril. SE.,MM
NIP. 19690314 200112 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau (sebagai laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Malinau di – **Malinau**.
3. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
MALINAU NOMOR : 900/533.1/KEU-DISDIK TENTANG TIM PENYUSUN PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026 PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
MALINAU

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU.

Penanggung jawab : Kepala Dinas Pendidikan

Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan

Anggota : 1. Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar
2. Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
3. Kabid Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Kasubbag. Perencanaan, Keu & BMD
5. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
6. Kasi. PAUD
7. Kasi Pendidikan Non Formal
8. Kasi Peny. Tugas Pembantuan
9. Kasi Kurikulum
10. Kasi Kelembambagaan Peserta Didik
11. Kasi Sarana dan Prasarana
12. Kasi PTK PAUD dan PNF
13. Kasi PTK SD
14. Kasi PTK SMP

Ditetapkan di Malinau
Pada tanggal 08 Agustus 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malinau,


Dr. Dumberbril. SE.,MM
19690314 200112 1 001